



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Malik Ng**, tempat/tanggal lahir Tanjung Balai Asahan/11 Juni 1946, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Datuk No.103-C RT.003/RW.002, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh Kota, Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Lili Salim**, tempat/tanggal lahir Medan/18 Maret 1951, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Datuk No.103-C RT.003/RW.002, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Asni**, tempat/tanggal lahir Medan/8 Januari 1973, bertempat tinggal di Jalan Perum Villa Kuantan Raya No.02 RT.003/RW.001, Kel. Sekip, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Tandi Suheli**, tempat/tanggal lahir Medan/6 Maret 1983, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perum Villa Kuantan Raya No.03 RT.003/RW.001 Kelurahan Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Verawaty**, tempat/tanggal lahir Medan/17 Maret 1980, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Babura Baru No.419 Q RT.003/RW.002, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat V disebut sebagai PARA PENGGUGAT dan dalam hal ini Para Penggugat tersebut telah memberikan Kuasa kepada Ray Hartawan Tampubolon, S.H., Rozi Fahrudin, S.H., Maylia Darwita, S.H. dan Tommy Freddy Manungkalit, S.H., masing-masing Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "RAY HARTAWAN TAMPUBOLON, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah Nomor 888 E Tangkerang Selatan Bukit Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor : 163/SK.P/2018/PN Plw tertanggal 22 Nopember 2018;



Lawan:

1. YAYASAN IKHWAN PEKANBARU/ IKHWAN FOUNDATION,

beralamat di Komplek PPI Al-Muslimun Jalan Lintas Timur KM-29,5 Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini Tergugat tersebut telah memberikan Kuasa kepada H. ZAHIRMAN ZABIR, S.H., M.H., SUHARMANSYAH, S.H., M.H., RAHMAT ZAINI, S.H., SYAWALUDDIN NAINGOLAN, S.H., dan HARI MARINTON, S.H., Advokat pada kantor Hukum “**H. ZAHIRMAN ZABIR & ASSOCIATES LAW OFFICE**” yang beralamat di Jln. Tuanku Tambusasi No. 34.B Lt. II Pekanbaru-Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Nomor : 11/SK/Pdt/2019/PN PLW, tanggal 07 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN,

beralamat di Komplek Bhakti Praja Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dalam hal ini diwakili oleh Tengku Fadlilaini, S.H. berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Nomor: 3/SK.P/2019/PN. PLW, tertanggal 10 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan-penetapan;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara melalui Kuasa Hukumnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 26 November 2018 dalam Register Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT-PENGUGAT memiliki sebidang tanah yang terletak di desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan dengan luas 50 Ha dengan masing-masing kepemilikan PENGGUGAT seluas 10 Ha yaitu:

- a. SHM Nomor: 5227 (dahulunya No.03376) An. MALIK AG, dengan luas 99.990 M2, Surat Ukur (SU), No.184/Muda Setia/2015 tertanggal 08 september 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tertanggal 07 juni 2005) terbit tanggal 14 juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau No.177/520/24.16/2005 tanggal 07 juli 2005;
 - b. SHM Nomor: 03375 An. LILI SALIM, dengan luas 99.990 M2, Surat Ukur No.116/Sekijang/2005 terbit tanggal 14 juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Pemberian Hak Tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan nasional Propinsi Riau Nomor: 173/520/24.16/ 2005 tanggal 24 juni 2005 yang dahulu tanahnya terletak di terletak didesa sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
 - c. SHM Nomor: 3237 An ASNI, dengan luas 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.84/Sekijang/2005, tertanggal 18 April 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Pemberian Hak Tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 113/520/24.16/ 2005, tanggal 11 April 2005 yang dahulu tanahnya terletak di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
 - d. SHM Nomor: 03377 An. TANDI SUHELI, dengan luas 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.111/Sekijang/2005 tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalwan, Sesuai Surat Keputusan Pemberian Hak Tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 174/520/24.16/2005 tanggal 24 Juli 2005 yang dahulu tanahnya terletak di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
 - e. SHM Nomor: 05226 (dahulu 3238) An. VERAWATI, dengan luas 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.183/Muda Setia/2015 (dahulu Nomor 85/Sekijang/2005), tanggal 18 April 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 114/520/24.16/2005 tanggal 11 April 2005 yang dahulu terletak di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh PENGGUGAT-PENGGUGAT sejak tahun 1993 dengan membuka lahan dengan cara tebas tebang sebagaimana layaknya Pengelolaan tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa semenjak tanah tersebut dikelola pada awal tahun 1993, PENGUGAT-PENGUGAT senantiasa memelihara dengan cara membersihkan dan menanam dengan tanaman kelapa sawit dan mengambil hasil tanaman tersebut sampai 20 tahun, selama itu pula tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;
4. Bahwa pada tahun 2017 secara tiba-tiba TERUGAT beramai-ramai mendatangi lahan kebun milik PENGUGAT-PENGUGAT dengan menggunakan alat berat Escaptor hendak menumbang Pohon-pohon sawit yang ditanam oleh PENGUGAT-PENGUGAT dengan dalih eksekusi dari pihak Pengadilan Negeri;
5. Bahwa dengan adanya Penumbangan Pohon-pohon sawit milik PENGUGAT-PENGUGAT oleh Terugat, PENGUGAT-PENGUGAT merasa keberatan dimana PENGUGAT-PENGUGAT tidaklah pernah bersengketa secara perdata dengan TERUGAT;
6. Bahwa pada saat lahan kebun PENGUGATA-PENGUGAT hendak ditumbang oleh TERUGAT, PENGUGAT-PENGUGAT mempertanyakan alas hak milik TERUGAT diatas lahan Milik PENGUGAT-PENGUGAT lalu TERUGAT menegaskan bahwa luas kepemilikan tanah TERUGAT seluas 50 Ha yang teletak di sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Desa Pangkalan Baru, Kec. Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
7. Bahwa atas letak objek lahan milik TERUGAT, PENGUGAT-PENGUGAT menegaskan tidaklah sesuai atau salah tempat dimana objek yang akan dieksekusi oleh TERUGAT terletak di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan yang dahulunya Desa Sekijang, Kecamatan Pangkalan Keinci, Kabupaten Pelalawan, namun objek lahan TERUGAT terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Desa Pangkalan Baru, Kec. Siak Hulu yang sampai saat ini tidak mengalami perubahan wilayah dan letaknya tetap masih didalam wilayah Kabupaten Kampar;
8. Bahwa atas penjelasan PENGUGAT-PENGUGAT tersebut, TERUGAT tetap bersikukuh melakukan Penumbangan Pohon-pohon sawit milik PENGUGAT-PENGUGAT, sehingga pohon-pohon sawit milik PENGUGAT-PENGUGAT ditumbang dengan menggunakan alat berat escapator adapun pohon-pohon sawit milik PENGUGAT-PENGUGAT terkena penumbangan adalah seluas 50 Ha dan telah rata dengan tanah;
9. Bahwa setelah penumbangan pohon sawit tersebut ,kemudian TERUGAT menanam kembali lahan milik PENGUGAT-PENGUGAT dengan pohon sawit miliknya dan sampai saat ini TERUGAT masih menguasai lahan milik PENGUGAT-PENGUGAT;



10. Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang telah menguasai dan menumbangkan Pohon sawit Milik PENGGUGAT-PENGGUGAT tanpa dilengkapi alasan dan dasar hukum yang tepat dan jelas secara hukum adalah perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan kerugian pada PENGGUGAT-PENGGUGAT;

11. Bahwa akibat Penumbangan Pohon sawit milik PENGGUGAT-PENGGUGAT tersebut mengalami kerugian yang besar yaitu baik secara Materil maupun inmateril, adapun kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT-PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL.

I. Terhadap PENGGUGAT I (Malik NG)

a) **Kerugian Pokok Sawit** yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M2 dikali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar = 1.350 pohon sawit Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Total kerugian atas ditumbanganya pohon sawit Penggugat I adalah: 1.350 batang X Rp.65.000,- = Rp. 87.750.000,- (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

b) **Kerugian Pupuk dan Perawatan** yang telah dikeluarkan :

- Pemupukan per 3 bulan (4x pertahun) untuk luas bidang tanah 99.990 M2 = 11.000 kg x Rp.5800 = Rp. 63.800.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)/ tahun;

Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan = Rp. 63.800.000,- x 20 th = Rp. 1.276.000.000,- (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

c) **Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:**

- Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg;
- Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp. 1.750,- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Luas kebun milik PENGGUGAT I yang ditumbang seluas 99.990 M2.

- Kerugian hasil panen buah sawit milik penggugat I/ bulan adalah 99.990 M2 x 1.500 Kg/Ha x Rp.1.750/Kg = Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/ 60 bulan;

Total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah 99.990 M2 (± 10ha) x Rp.1500 kg/ha x Rp.1750/kg x 60 bulan = Rp.1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

II. Terhadap PENGGUGAT II (LILI SALIM)



1. **Kerugian Pokok sawit** yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M2 dikali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar = 1.350 pohon sawit Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Total kerugian atas ditumbangnya pohon sawit Penggugat I adalah: 1.350 batang x Rp.65.000,- = Rp. 87.750.000,- (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2. **Kerugian Pupuk dan Perawatan** yang telah dikeluarkan :

- Pemupukan per 3 bulan (4x setahun) untuk luas bidang tanah 99.990 M2 = 11.000 kg x Rp.5800 = Rp. 63.800.000,-(enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)/ tahun;

Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan = Rp.63.800.000 x 20 th = Rp. 1.276.000.000,- (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

3. **Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:**

- Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg;
- Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp. 1.750,- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Luas kebun milik **PENGGUGAT II** yang ditumbang seluas 99.990 M2.

Kerugian hasil panen buah sawit milik penggugat I/ bulan adalah 99.990 X 1.500 Kg/Ha X Rp.1.750/Kg = Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/ 60 bulan;

Total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah 99.990 M2 (± 10ha)x Rp.1500 kg/ha x Rp. 1750/kg x 60 bulan = Rp. 1.575.000.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

III. Terhadap PENGGUGAT III (ASNI)

1. **Kerugian Pokok Sawit** yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M2 dikali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar = 1.350 pohon sawit Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Total kerugian atas ditumbangnya pohon sawit Penggugat I adalah: 1.350 batang X Rp.65.000 = Rp. 87.750.000 (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2. **Kerugian Pupuk dan Perawatan** yang telah dikeluarkan :

- Pemupukan per 3 bulan (4x setahun) untuk luas bidang tanah 99.990 M2 = 11.000 kg x Rp.5800 = Rp. 63.800.000,-(enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)/ tahun:



Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan = Rp. 63.800.000,- x 20 th = Rp. 1.276.000.000,- (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

3. Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:
 - Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg.
 - Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp. 1.750,-(seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Luas kebun milik PENGGUGAT III yang ditumbang seluas 99.990 M2.
 - Kerugian hasil panen buah sawit milik penggugat I/ bulan adalah $99.990 \times 1.500 \text{ Kg/Ha} \times \text{Rp.1.750/Kg} = \text{Rp. 26.250.000,-}$ (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/ 60 bulan;

Maka total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah $99.990 \text{ M2 } (\pm 10\text{ha}) \times \text{Rp.1500 Kg/ha} \times \text{Rp. 1750/Kg} \times 60 \text{ bulan} = \text{Rp. 1.575.000.000}$ (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

IV. Terhadap PENGGUGAT IV (TANDI SUHELI)

1. Kerugian Pokok sawit yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M2 dikali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar = 1.350 pohon sawit Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah);-
Total kerugian atas ditumbangnya pohon sawit Penggugat I adalah: $1.350 \text{ batang} \times \text{Rp.65.000,-} = \text{Rp. 87.750.000,-}$ (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Kerugian Pupuk dan Perawatan yang telah dikeluarkan:
 - Pemupukan per 3 bulan (4x pertahun)untuk luas bidang tanah $99.990 \text{ M2} = 11.000 \text{ kg} \times \text{Rp.5800} = \text{Rp. 63.800.000,-/ tahun};$

Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan = Rp. 63.800.000 x 20 th = Rp. 1.276.000.000,- (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

3. Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:
 - Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg
 - Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp. 1.750,-
 - Luas kebun milik PENGGUGAT IV yang ditumbang seluas 99.990 M2.
 - Kerugian hasil panen buah sawit milik penggugat I/bulan adalah $99.990 \times 1.500 \text{ Kg/Ha} \times \text{Rp.1.750/Kg} = \text{Rp. 26.250.000,-}$ (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



- Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/ 60 bulan;

Total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah 99.990 M2 (\pm 10 ha) x Rp.1500 kg/ha x Rp. 1750/kg x 60 bulan = Rp. 1.575.000.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

V. Terhadap PENGGUGAT V (VERAWATI)

1. Kerugian Pokok sawit yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M2 dikali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar = 1.350 pohon sawit Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah);

Total kerugian atas ditumbanganya pohon sawit Penggugat I adalah: 1.350 batang X Rp. 65.000 = Rp. 87.750.000 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Kerugian Pupuk dan Perawatan yang telah dikeluarkan :

- Pemupukan per 3 bulan (4x pertahun) untuk luas bidang tanah 99.990 M2 = 11.000 kg x Rp.5800 = Rp. 63.800.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)/tahun.

- Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan = Rp. 63.800.000 x 20 th = Rp. 1.276.000.000,- (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

3. Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:

- Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg.
- Harga PerKg buah sawit sebesar Rp. 1.750.
- Luas kebun milik PENGGUGAT IV yang ditumbang seluas 99.990 M2.

Kerugian hasil panen buah sawit milik penggugat I/ bulan adalah 99.990 X 1.500 Kg/Ha X Rp.1.750/Kg = Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/ 60 bulan;

Maka total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah 99.990 M2 (\pm 10ha) x Rp.1500 kg/ha x Rp. 1750/kg x 60 bulan = Rp. 1.575.000.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Jika ditotal secara keseluruhan kerugian Materil PENGGUGAT-PENGGUGAT ditaksir adalah senilai RP.14.693.750.000 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

KERUGIAN MORIL

Bahwa akibat ditumbanganya Pohon sawit milik PENGGUGAT-PENGGUGAT dirugikan secara moril dimana Harkat dan Martabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT-PENGGUGAR dimata masyarakat jika diperhitungkan sebesar RP. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti rugi PENGGUGAT-PENGGUGAT dalam perkara ini, maka dengan ini PENGGUGAT-PENGGUGAT memohon Pengadilan Negeri Pelalawan meletakkan Sita Jaminan (Consevoir beslag) atas harta benda milik TERGUGAT yang mana pengajuan permohonan akan diajukan dalam permohonan tersendiri;

12. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan lahan tersebut kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan, seluas 50 m2 (lima Puluh Hektar) dengan Persil 5 SHM yaitu:

- SHM No. 5227 Tercatat Atas Nama MALIK NG;
- SHM No.03375 tercatat Atas nama LILI SALIM;
- SHM No.3237 Tercatat Atas Nama ASNI;
- SHM No. 03377 Tercatat atas nama TANDI SUHELI;
- SHM No. 05226 Tercatat atas nama VERAUATI;

Yang mana 5 Persil SHM tersebut diatas terletak di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;

13. Bahwa mengingat gugatan ini berdasarkan bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas maka PENGGUGAT-PENGGUGAT, mohon agar putusan ini nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya banding, verzet dan kasasi (uit voerbaar bij voraad);

Berdasarkan uraian-uraian diatas, PENGGUGAT-PENGGUGAT mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT-PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT-PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara yang terletak di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
3. Menyatakan SHM Nomor: 5227 (dahulunya No.03376) An. MALIK AG, dengan luas 99.990 M2, Surat Ukur (SU), No.184/Muda Setia/2015 tertanggal 08 september 2015 (dahulu Nomor 115/Sekijang/2005 tertanggal 07 juni 2005) terbit tanggal 14 juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau No.177/520/24.16/2005 tanggal 07 juli 2005 sah menurut hukum;
4. Menyatakan SHM Nomor: 03375 A.n LILI SALIM, dengan luas 99.990 M2, Surat Ukur No.116/Sekijang/2005 terbit tanggal 14 juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Pemberian Hak

Halaman 9 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan nasional Propinsi Riau Nomor: 173/520/24.16/2005 tanggal 24 juni 2005 yang dahulu tanahnya terletak di terletak didesa sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sah menurut hukum;

5. Menyatakan SHM Nomor: 3237 An ASNI, dengan luas 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.84/Sekijang/2005 tertanggal 18 april 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Pemberian Hak Tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : 113/520/24.16/2005 tanggal 11 April 2005 yang dahulu tanahnya terletak di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan sah menurut hukum;

6. Menyatakan SHM Nomor : 03377 An. TANDI SUHELI, dengan luas 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.111/Sekijang/2005 tanggal 14 juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalwan, Sesuai Surat Keputusan Pemberian Hak Tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 174/520/24.16/2005 tanggal 24 juli 2005 yang dahulu tanahnya terletak di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan sah menurut hukum;

7. Menyatakan SHM Nomor: 05226 (dahulu 3238) An. VERAWATI, dengan luas 99.990 M2, Surat Ukur (SU) No.183/MudaSetia/2015 (dahulu Nomor 85/Sekijang/2005) tanggal 18 April 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Pelalawan, sesuai Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor 114/520/24.16/2005 tanggal 11 April 2005 yang dahulu terletak di Desa Sekijang sekarang menjadi wilayah Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan sah menurut hukum;

8. Menyatakan alas hak TERGUGAT diatas objek tanah terpekara tidaklah sah menurut hukum dan batal demi hukum;

9. Menyatakan perbuatan TERGUGAT menumbang pohon sawit milik PENGGUGAT-PENGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum;

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL.

I. Terhadap PENGUGAT I (Malik NG).

a. **Kerugian Pokok sawit** yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M2 dikali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar = 1.350 pohon sawit Harga perbatang/ pokok bibit sawit Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Total kerugian atas ditumbangnya pohon sawit Penggugat I adalah: 1.350 batang X Rp.65.000,- = Rp. 87.750.000,- (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

b. **Kerugian Pupuk dan Perawatan** yang telah dikeluarkan:

Halaman 10 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



- Pemupukan per 3 bulan (4x setahun) untuk luas bidang tanah 99.990 M² = 11.000 kg x Rp.5800 = Rp. 63.800.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)/ tahun;

Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan = Rp. 63.800.000,- x 20 th = Rp. 1.276.000.000,- (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

- c. Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:
 - Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg;
 - Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp. 1.750,-(seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Luas kebun milik PENGGUGAT I yang ditumbang seluas 99.990 M².
 - Kerugian hasil panen buah sawit milik penggugat I/ bulan adalah 99.990 M² x 1.500 Kg/Ha x Rp.1.750/Kg = Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/60 bulan;

Total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah 99.990 M² (± 10ha) x Rp.1500 kg/ha x Rp. 1750/kg x 60 bulan = Rp. 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

II. Terhadap PENGGUGAT II (LILI SALIM)

- a. Kerugian Pokok sawit yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M² dikali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar = 1.350 pohon sawit Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Total kerugian atas ditumbangnya pohon sawit Penggugat I adalah: 1.350 batang x Rp.65.000,- = Rp. 87.750.000,- (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Kerugian Pupuk dan Perawatan yang telah dikeluarkan :
 - Pemupukan per 3 bulan (4x setahun) untuk luas bidang tanah 99.990 M² = 11.000 kg x Rp.5800 = Rp. 63.800.000,-(enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)/ tahun;

Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan = Rp. 63.800.000 x 20 th = Rp. 1.276.000.000,- (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

- c. Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:
 - Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg;
 - Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp. 1.750,-(seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);



- Luas kebun milik PENGGUGAT II yang ditumbang seluas 99.990 M2.

- Kerugian hasil panen buah sawit milik penggugat I/ bulan adalah $99.990 \times 1.500 \text{ Kg/Ha} \times \text{Rp.}1.750/\text{Kg} = \text{Rp. } 26.250.000,-$ (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/ 60 bulan;

Total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah 99.990 M2 (± 10 ha) $\times \text{Rp.}1500 \text{ kg/ha} \times \text{Rp. } 1750/\text{kg} \times 60 \text{ bulan} = \text{Rp. } 1.575.000.000$ (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

III. Terhadap penggugat III (ASNI)

a. Kerugian Pokok sawit yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M2 dikali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar= 1.350 pohon sawit Harga perbatang/ pokok bibit sawit Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah);

Total kerugian atas ditumbangnya pohon sawit Penggugat I adalah: $1.350 \text{ batang} \times \text{Rp.}65.000 = \text{Rp. } 87.750.000$ (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

b. **Kerugian Pupuk dan Perawatan** yang telah dikeluarkan :

- Pemupukan per 3 bulan (4x pertahun) untuk luas bidang tanah 99.990 M2 = $11.000 \text{ kg} \times \text{Rp.}5800 = \text{Rp. } 63.800.000,-$ (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)/ tahun;

Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan = $\text{Rp. } 63.800.000,- \times 20 \text{ th} = \text{Rp. } 1.276.000.000,-$ (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

c. **Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:**

- Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg.

- Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp. 1.750,-(seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Luas kebun milik PENGGUGAT III yang ditumbang seluas 99.990 M2.

- Kerugian hasil panen buah sawit milik penggugat I/ bulan adalah $99.990 \times 1.500 \text{ Kg/Ha} \times \text{Rp.}1.750/\text{Kg} = \text{Rp. } 26.250.000,-$ (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/ 60 bulan;

Maka total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah $99.990 \text{ M2} (\pm 10 \text{ ha}) \times \text{Rp.}1500 \text{ kg/ha} \times \text{Rp. } 1750/\text{kg} \times 60 \text{ bulan} = \text{Rp. } 1.575.000.000$ (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

IV. Terhadap PENGGUGAT IV (TANDI SUHELI)



- a. Kerugian Pokok sawit yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M2 dikali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar = 1.350 pohon sawit Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah);

Total kerugian atas ditumbangnya pohon sawit Penggugat I adalah: 1.350 batang X Rp.65.000,- = Rp. 87.750.000,- (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Kerugian Pupuk dan Perawatan yang telah dikeluarkan :

- Pemupukan per 3 bulan (4x setahun) untuk luas bidang tanah 99.990 M2 = 11.000 kg x Rp.5800 = Rp. 63.800.000,-/ tahun;

Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan = Rp. 63.800.000 x 20 th = Rp. 1.276.000.000,- (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

- c. Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:

- Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg;
- Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp. 1.750;
- Luas kebun milik PENGGUGAT IV yang ditumbang seluas 99.990 M2 Kerugian hasil panen buah sawit milik penggugat I/ bulan adalah 99.990 X 1.500 Kg/Ha X Rp.1.750/Kg = Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/ 60 bulan;

Total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah 99.990 M2 (± 10 ha) x Rp.1500 kg/ha x Rp. 1750/kg x 60 bulan = Rp. 1.575.000.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

V. Terhadap PENGGUGAT V (VERAWATI)

- a. Kerugian Pokok sawit yang telah ditumbang Luas lahan 99.990 M2 dikali (x) 135 pohon kelapa sawit/Hektar = 1.350 pohon sawit Harga perbatang/pokok bibit sawit Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah);

Total kerugian atas ditumbangnya pohon sawit Penggugat I adalah: 1.350 batang X Rp.65.000 = Rp. 87.750.000 (Delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Kerugian Pupuk dan Perawatan yang telah dikeluarkan:

- Pemupukan per 3 bulan (4x setahun) untuk luas bidang tanah 99.990 M2 = 11.000 kg x Rp.5800 = Rp. 63.800.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)/ tahun.

Total kerugian pemupukan dan perawatan sejak penanaman awal sampai dengan penumbangan = Rp. 63.800.000 x 20 th = Rp. 1.276.000.000,- (satu milyar dua ratus juta tujuh puluh enam ribu rupiah);



c. Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit:

- Hasil panen perbulan untuk satu hektar kebun sawit = 1.500 Kg.
- Harga Per Kg buah sawit sebesar Rp. 1.750.
- Luas kebun milik PENGUGAT IV yang ditumbang seluas 99.990 M2. Kerugian hasil panen buah sawit milik penggugat I/ bulan adalah $99.990 \times 1.500 \text{ Kg/Ha} \times \text{Rp.}1.750/\text{Kg} = \text{Rp. } 26.250.000,-$ (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Jangka waktu sejak eksekusi tanggal 15 November 2017 sampai perkara berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun/ 60 bulan;

Maka total kerugian hasil panen buah kelapa sawit adalah 99.990 M2 (\pm 10 ha) \times Rp.1500 kg/ha \times Rp. 1750/kg \times 60 bulan = Rp. 1.575.000.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan total secara keseluruhan kerugian Materil PENGUGAT-PENGUGAT ditaksir adalah senilai RP.14.693.750.000 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung secara seketika dan sekaligus;

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian moril sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** secara tanggung menanggung kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

13. Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan tanah terperkara dari hak-hak TERGUGAT dan menyerahkan kepada PENGUGAT-PENGUGAT dalam keadaan kosong;

14. Menghukum TERGUGAT secara tanggung menanggung untuk membayar ongkos perkara yang timbul selama ini;

Apabila Mejlis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir serta tidak ada mengirimkan Wakilnya/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari siding yang telah ditentukan berikutnya setelah Kuasa Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sehubungan dengan alamat Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara persidangan tanggal 20 Desember 2018 dan Berita Acara persidangan tanggal 24 Januari 2019, Para Penggugat hadir kuasanya yaitu sdr. Ray Hartawan Tampubolon, S.H., dan Rozi Fahrudin, S.H., sedangkan Tergugat hadir Kuasanya Suharmansyah, S.H., M.H., dan Rahmad Zaini, S.H., kemudian Turut Tergugat hadir kuasanya Tengku Fadlilaini, S.H.;



Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak yang berperkara telah diupayakan perdamaian sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg., yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan peraturan tersebut dan atas persetujuan para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk Mediator Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Hakim/Mediator pada Pengadilan Negeri Pelalawan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN Plw, tertanggal 07 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak tercapai perdamaian/Mediasi Gagal diantara para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian sengketa secara damai tidak tercapai, maka selanjutnya perkara dilanjutkan pemeriksaannya, dimana Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membacakan surat gugatannya dan gugatan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat, telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Maret 2019 yakni sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI.

Bahwa sebagaimana alasan Para Penggugat mengajukan gugatan didalilkan masing masing Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar, Sei Kijang-Kabupaten Pelalawan dengan ukuran luas seluruhnya 50 (Lima puluh) Hektar sebagaimana diakui kepemilikan:

MALIK. AG selaku Penggugat I;

Mengakui memiliki Legalitas berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) 5227 (dahulu nya Nomor: 03376) dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 (dahulu Nomor: 115/Sekijang/2005 tanggal 07 Juni 2005 dengan ukuran luas 99.990 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sebagaimana menurut Penggugat I sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/ 520 24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005;

LILI SALIM selaku Penggugat II;

Mengakui memiliki Legalitas berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03375) dengan Surat Ukur (SU) Nomor : 116/Sekijang/2005 tanggal 14 Juli 2005, dengan ukuran luas 99.990 M2 diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat II sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 173/ 520 24.16/2005 tanggal 24 Juni 2005;

A S N I selaku **Penggugat III**;

Mengakui memiliki Legalitas berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3237 dengan Surat Ukur (SU) Nomor : 84/Sekijang/2005 tanggal 18 April 2005 dengan ukuran luas 99.990 M2 diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat III sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : 113/ 520 24.16/2005 tanggal 11 April 2005;

TANDI SUHELI selaku **Penggugat IV**;

Mengakui memiliki Legalitas berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03377 dengan Surat Ukur (SU) Nomor : 111/Sekijang/2005 tanggal 14 Juli 2005 dengan ukuran luas 99.990 M2 diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat IV sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : 174/ 520 24.16/2005 tanggal 24 Juli 2005;

VERAWATI selaku **Penggugat V**;

Mengakui memiliki Legalitas berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05226 dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 183/Muda Setia/2015 (dahulu Nomor: 85/Sekijang/2005 tanggal 16 April 2005 dengan ukuran luas 99.990 M2 diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pelalawan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat V sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 114/ 520 24.16/2005 tanggal 11 April 2005;

Sehingga dari masing masing kepemilikan yang diakui oleh Penggugat II, III, IV dan Penggugat V berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan pada Tahun 2005, sementara Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat I diterbitkan oleh Turut Tergugat pada Tahun 2015, secara Prosesuil "Preemptoir Exeptie" Objek Sengketa yang digugat oleh Para Penggugat setelah Objek Sengketa tersebut dieksekusi dan lagi pula Gugatan yang diajukan Para Penggugat dengan objek sengketa serta subjek hukum yang sama sebagaimana telah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tahun 1997 dan putusan dalam perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap yaitu dari putusan:

Halaman 16 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2018/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG;**
Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn;
Tanggal 12 JUNI 1997;
2. **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU;**
Nomor: 92/PDT/1997/PTR;
Tanggal 24 NOVEMBER 1997;
3. **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;**
Nomor: 2940. K/PDT/1998;
Tanggal 4 MARET 2002;
4. **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;**
PENINJAUAN KEMBALI;
Nomor: 23. PK/PDT/2005;
Tanggal 30 AGUSTUS 2005;

Jika dilihat dari bentuk putusan Mahkamah Agung Nomor: 2940.K/PDT/ 1998 Tanggal 4 MARET 2002, pada hakikatnya dapat dilihat Mahkamah Agung **menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MALIK. NG Alias ATENG. Sebab apabila Para Penggugat mencermatinya dimana Mahkamah Agung berwenang menilai dan mengoreksi putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung atas alasannya sendiri. Meski demikian Putusan Mahkamah Agung dimaksud jelas telah menolak permohonan kasasi MALIK. NG Alias ATENG, yang diajukan oleh pemohon, namun putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung itu dibuat perbaikannya oleh Mahkamah Agung yang dapat Para Penggugat baca kembali didalam Pertimbangan Hukum putusan Nomor: 2940.K/PDT/ 1998 Tanggal 4 Maret 2002;

Untuk itu perlu Para Penggugat ketahui didalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 92/PDT/1997/PTR Tanggal 24 November 1997 Tentang perbaikan penerapan hukum di dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut yakni apabila putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan putusan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, namun kenyataan penerapan hukumnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 02/Pdt. G/1997/PN. Bkn Tanggal 12 Juni 1997, untuk itu dimohonkan Para Penggugat untuk menganalisa kembali beberapa putusan tersebut, sebab putusan tersebut atas permohonan kasasi ke Mahkamah Agung oleh MALIK. NG Alias ATENG jelas amar putusannya menolak permohonan kasasi serta telah mengoreksinya

Halaman 17 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2018/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri terhadap penerapan hukum sebagaimana Para Penggugat dapat melihat pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung didalam Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Nomor: 2940.K/PDT/1998 Tanggal 4 Maret 2002;

Bahwa saat ini objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dengan register Nomor: 26/PDT.G/2018/PN. PLW, tanggal 26 November 2018 objek sengketanya telah diputus oleh semua tingkatan Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, artinya secara hukum semua putusan disetiap tingkat Pengadilan dimaksud merupakan **Bukti Autentik**, maka terhadap perkara a quo tidak dapat lagi diajukan kembali ke pengadilan manapun dengan alasan Hukum adalah atau Nebis in idem sebagaimana diamanatkan didalam hukum perdata, Pasal 1917 KUH Perdata yaitu:

*Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat **ne bis in idem**. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;*

Pelaksanaan azas Nebis In Idem dimaksud ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem, menghimbau kepada Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan azas Nebis In Idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari putusan yang berbeda;

Bahwa disamping itu dari aspek prinsipalis yuridis Gugatan Para Penggugat ditinjau dari kausalitas Hukum adalah cacat formil, karena tidak menarik Notaris selaku yang menerbitkan Akta-akta atau Akta lain hingga diterbitkannya Sertipikat kepada masing-masing Penggugat, sekalipun Para Penggugat mendalilkan awal Penguasaan Lahan/Tanah a quo dari tebang tebas sendiri, namun institusi Notariat atau Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara hukum mempunyai kausalitas dalam tindakan hukum kepemilikan hak atas tanah wajib dilakukan melalui PPAT dan tidak dapat dilakukan legalitas kepemilikannya dibawah tangan. sehingga PPAT Notariat atau PPAT Camat mutlak harus digugat atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik masing masing Penggugat, oleh karena dengan tidak ditariknya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pihak Tergugat, gugatan Penggugat Kurang Pihak atau Plurium litis consortium yaitu bentuk error in persona;

Sehingga secara Presesuil termasuk kedalam disqualifikatoire excseptie yaitu eksepsi Tergugat ini menyatakan gugatan Para Penggugat kurang dalam menyebut pihak Tergugat, yaitu apabila dalam sengketa A quo terdapat subyek hukum yang belum dimasukkan sebagai pihak Tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat tidak diikut sertakan dalam perkara a quo sebagaimana eksistensitas Notariat dan/atau PPAT Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Para Penggugat Cacat formil timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Para Penggugat maupun sebagai Penggugat dikualifikasi mengandung error in persona. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu Gugatan Para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard (NO);

Bahwa Para Penggugat selaku pihak yang memperjuangkan haknya tidak secara proporsional menganalisa surat gugatan secara cermat, hal ini terlihat jelas dari aspek hukum lain Para Penggugat hanya berdasarkan masing-masing legalitas Sertipikat hak Milik, namun belum pasti apakah semua Sertipikat Hak Milik yang diakui oleh Para Penggugat tersebut memiliki "WARKAH" seharus Para Penggugat buktikan sebagaimana amanat dari Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan:

"Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu";

Bahwa dari sisi hukum lain juga terhadap 5 (lima) Sertipikat Hak Milik atas nama masing masing Para Penggugat juga tak terlepas tindakan hukum Turut Tergugat/Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Sertipikat dimaksud kaitan hukumnya dengan sistem pendaftaran tanah yang harus dianut dengan sistim Publikasi Negatif dengan Tendens Positif. Pengertian Negatif adalah keterangan dan/atau data-data oleh Para Penggugat yang telah mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat selaku Kantor Pertanahan harus jelas dan sah baik data fisik dan data yuridis, sedangkan dengan Tendens Positif dimana petugas pendaftaran tanah dalam hal ini selaku Turut Tergugat seharusnya tidak bersikap pasif dan tidak menerima begitu saja tentang persyaratan yang diajukan oleh Para Penggugat ketika mengusulkan pendaftaran ke petugas pelaksana "Turut Tergugat" harus dan diwajibkan untuk mengadakan pembuktian seperlunya secara konkrit terhadap Hak-Hak atas tanah yang didaftarkan tersebut untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan sebagaimana harus atas dasar WARKAH diterbitkannya Sertipikat Hak Milik terhadap Para Penggugat, sebab kondisinya sekarang ini terhadap tanah objek perkara diterbitkannya dengan 5 (lima) Sertipikat Hak milik sangat dirasakan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sangat merugikan Tergugat;

Adapun dalil Tergugat menekankan kepada aspek hukum Warkah, hal ini menjadikan substansi penting mengingat pendaftaran tanah yang dimiliki dan digunakan pada lingkungan Badan/Kantor Pertanahan harus meneliti dan

Halaman 19 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelaah kumpulan berkas-berkas yang digunakan Para Penggugat sebagai dasar dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah, sebab menurut Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, WARKAH merupakan instrument yuridis sebagai alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran atas permohonan Para Penggugat kepada Turut Tergugat, artinya WARKAH merupakan bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana maupun perdata untuk diserahkan oleh pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan ke Kantor Pertanahan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan, sehingga dengan Eksepsi Tergugat ini dimohonkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan selaku Terut Tergugat dapat menunjukkan Warkah atas diterbitkannya sertipikat hak Mlik atas nama masing-masing Penggugat;

Bahwa ditekankan kembali atas instrument yuridis WARKAH, karena warkah yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat terhadap diterbitkannya 5 (lima) Sertipikat Hak Milik karena persoalan hukum a quo telah menjadi lintas sektoral dan multi aspek dalam rangka menjamin kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPA yang diatur lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor . 24 Tahun 1997 diantaranya adanya Kepastian Hukum termasuk tertib administrasi, sehingga terkait dengsan WARKAH atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama masing masing Penggugat yaitu:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) 5227 (dahulu nya Nomor: 03376) atas nama MALIK. NG;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03375 atas nama LILI SALIM dan;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3237 atas nama A S N I dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03377 atas nama TANDI SUHELI serta;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05226 atas nama VERAWATI;

Hal ini perlu dipertanyakan dan perlu diketahui karena sangat terkait dengan tumpang tindih diatas tanah Tergugat sebagai amanat dari seluruh Pengurus Yayasan Ikhwan se Riau dan siswa-siswi Pondok Pesantren Al-Muslimun, sehingga ada prinsip yang wajib dipenuhi oleh Para Penggugat dalam penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yaitu:

Halaman 20 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



- a) Status/dasar hukum (Alas Hak Kepemilikan). Hal ini untuk mengetahui atas dasar apa tanah tersebut diperoleh apakah jual beli, hibah, warisan, tukar-menukar, atau dari hak garap tanah negara, termasuk juga riwayat tanahnya;
- b) Identitas pemegang hak (Kepastian Subyek). Yaitu untuk memastikan siapa pemegang hak sebenarnya dan apakah Para Penggugat benar-benar berwenang untuk mendapatkan Hak Tanah yang dimaksud;
- c) Letak dan luas obyek tanah (Kepastian Obyek). Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk Surat Ukur /Gambar Situasi (GS) untuk memastikan di mana letak/batas-batas dan luas tanah tersebut agar tidak tumpang tindih dengan tanah orang lain, termasuk untuk memastikan obyek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif);
- d) Prosedur penerbitannya (Prosedural). Maksudnya adalah harus memenuhi asas publisitas yaitu dengan mengumumkan pada kantor kelurahan atau kantor pertanahan setempat tentang adanya permohonan hak atas tanah tersebut, agar pihak lain yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan sebelum pemberian hak (sertifikat) itu diterbitkan (pengumuman tersebut hanya diperlukan untuk pemberian hak/sertifikat baru bukan untuk balik nama sertifikat);

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran, apabila terdapat cacat hukum atau tidak memenuhi syarat dari salah satu atau lebih dari 4 prinsip di atas, yakni pada huruf a, b, c dan huruf d maka konsekuensi hukumnya terhadap ke 5 (Lima) Sertipikat Hak Milik Para Penggugat haruslah Batal Demi Hukum, sebab sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik terhadap Para Penggugat diyakini tidak dilakukan konfirmasi tentang data maupun Investigasi langsung kelapangan (lokasi/ letak tanah/ sempadan) berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk memperoleh Sertipikat Tanda Bukti Hak, sebab persoalan hukum ini apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan cara melihat sepintas data gugatan dari Para Penggugat adalah tidak benar/tidak prosedural, apalagi 5 (lima) Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan Turut Tergugat diyakini tidak berdasarkan atas kelengkapan data formal dan materil yang termuat jelas dalam suatu WARKAH, sebab hal mengenai aspek Warkah merupakan hal yang substantif hukum yang pasti dan lengkap, untuk itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa pada Eksepsi ini juga terkait dengan persoalan hukum diatas Tergugat mendalilkan Gugatan Para Penggugat kabur atau obscur libel yaitu pada eksepsi ini Tergugat mencermati Gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada dalil Gugatan Penggugat antara fundamentum petendi yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan serta petitum "Tuntutan



sebagai Fundamentum petendi tidak memenuhi syarat yang jelas dan lengkap dan tidak memenuhi syarat terang dan pasti. Apalagi fundamentum petendi gugatan tidak jelas dan tidak Lengkap dan/atau petitum tidak terang dan tidak pasti, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur, hal ini terlihat jelas pada pemaparan posita pada Surat Gugatan yang tidak memiliki Nomor halaman tentang dalil Para Penggugat yang menyatakan kerugian Materi tidak jelas standarisasi estimasinya, sehingga Tergugat harus membayar sebesar Rp. 14.693.750.000,- (Empat belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) artinya secara keperdataan tidak terpenuhinya aspek hukum "Costen" seolah olah direkayasa ala "Sim Sala Bim" karena tidak mempunyai kemampuan memformulasikan surat gugatan menurut syarat yang harus dipenuhi, bahkan terkesan asal asalan;

Bahwa Kekaburan Gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa yang dapat menggerakkan dan menimbulkan akibat hukum sebagaimana dalil Para Penggugat menyatakan terhadap tanah/lahan sengketa seluas 50 (lima puluh) Hektar diperoleh dari olahan tebang tebas sendir, namun dari aspek hukumnya Para Penggugat tidak memperlihatkan baik data fisik maupun data yuridis alas hak Tebang tebas tersebut, sehingga Tergugat menilai tidak ada kepemilikan tanah/lahan sengketa seluas 50 (lima puluh) Hektar tersebut adanya peristiwa yang diakui oleh Para Penggugat sejak Tahun 1993 Para Penggugat senantiasa memelihara dan menanam dengan pohon kelapa sawit yang dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum, artinya Gugatan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah terperkara karena tidak ada alas hak yang menjadi Dasar Hukum menguasai 50 (lima puluh) Hektar tersebut, disinilah salah satu titik sentral yuridik Gugatan Penggugat Kabur;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan Tentang Eksepsi diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan didalam Pokok Perkara sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat menyatakan tanah yang diakuiinya dalil pada angka 2 (dua) lembaran 5 Surat Gugatan yang tidak mempunyai nomor halaman mengakui tanah/lahan yang dikuasai Para Penggugat sejak tahun 1993, sementara legalitas pengakuan memiliki tanah sejak tahun 1993 tidak disebutkan aparat Desa mana dan atau Sekertaris Desa (SEKDES) yang mengeluarkannya, sebab Para Penggugat mendalilkan mendapatkan lahan dengan cara TEBAS TEBANG yang seharusnya dibuktikan Alas Hak Tebas tebang tersebut sebagai "PEPEL" yang berupa Buku Tanah yang harus Para Penggugat

Halaman 22 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



jadikan bukti kepemilikan awal atas tanah karena tanah yang tercatat dalam buku tersebut yang menurut Para Penggugat sudah dikuasai sejak Tahun 1993, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak tersebut, oleh karenanya dalil Gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan;

2. Bahwa dengan dasar alas hak banyak melibatkan instansi yang terkait hingga diterbitkannya Sertipikat hak Milik kepada Para Penggugat, Dasar Alas hak menjadikan Sertipikat Hak Milik tak terlepas dari kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baik itu institusi Notaris maupun PPAT Kecamatan termasuk petugas di Kantor Pertanahan Pelalawan dapat melihat siapa yang berhak atas kepemilikan tanah yang belum bersertipikat di Desa Muda Setia atau Sikijang yang harus Para Penggugat perlihatkan paling tidak mutlak adanya Nomor Buku C, Persil, Kelas Tanah, letak tanah dalam pembagiannya atau disebut juga Blok, Kelas Desa, maksud dari kelas desa yang harus Para Penggugat ketahui adalah suatu kelas tanah yang dipergunakan untuk membedakan antara darat dan tanah sawah atau diantara tanah yang produktif dan non produktif ini terjadi pada saat menentukan pajak yang akan di pungut serta Daftar Pajak Bumi yang terdiri atas Nilai Pajak, begitu juga Para Penggugat harus memperlihatkan Nama Pemilik Letter C, nama pemilik ini merupakan nama pemilik awal termasuk tindakan kompetensi aparat Desa Muda Setia atau Sikijang hal ini melahirkan stigma hukum sampai pemilik terakhir, tanda bukti bahwa tanah yang dikuasai Para Penggugat memiliki catatan yang berada di Kantor Desa Muda Setia atau Sei Kijang. Sebab persoalan hukum ini tidak bisa Para Penggugat beranggapan seperti jual beli singkong, oleh karena itu dalil Para Penggugat haruslah ditolak;

3. Bahwa Dalil Para Penggugat pada angka 3 lembaran ke 6 (enam) Surat Gugatan yang tidak mempunyai nomor halaman, Para Penggugat mendalilkan diatas tanah terperkara pernah ditanam dengan Species Kelapa Sawit dan telah pernah mengambil hasil/Panen selama 20 (dua puluh) Tahun, alasan yang Para Penggugat dalilkan lari dari peristiwa hukum yang sebenarnya, karena Tergugat selaku yang berkompetensi mewakili YAYASAN IKHWAN sangat memahami tentang sengketa tanah/lahan a quo sebab sejak Tahun 1982 tanggal 10 Februari 1982 atas dasar Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 76/X/d-1982 tentang Pemberian Izin kepada LKMD untuk mengelola lahan seluas 3000 (Tiga ribu) Hektar pada waktu itu sebelum Pemekaran Wilayah masih dalam status wilayah hukum administrasi pemerintahan Desa Pengkalan baru, Kecamatan Siak Hulu-Kampar, benar Penggugat I pernah menanam



sawit, namun setelah dilakukan mediasi di kantor Desa setempat pada waktu itu ada perintah atas keputusan mediasi yang ditujukan kepada Penggugat I agar penanaman Kelapa Sawit dihentikan karena Kelapa Sawit yang ditanam Penggugat I pada waktu itu adalah diatas tanah Tergugat hasil dari penyerahan Lahan LKMD Pangkalan Baru, Siak Hulu kepada Tergugat, sehingga dalil Para Penggugat haruslah ditolak;

4. Bahwa terkait hukum pengakuan Para Penggugat memiliki tanah/lahan seluas 50 (lima puluh) Hektar di Kecamatan Bandar Sei Kijang Desa Muda Setia-Pelalawan versus Pemekaran Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD No.138/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No.136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun, setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 kecamatan. Sehingga diasumsikan objek sengketa tanah/lahan a quo saat sekarang ini berada di Kecamatan Bandar Sei Kijang Desa Muda Setia, yang dahulunya Objek Sengketa berlokasi di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, artinya Pemekaran daerah dalam kerangka Yuridis tidak menghilangkan hak-hak keperdataan Tergugat;

5. Bahwa sebagaimana tentang wilayah pemekaran tergambarkan diatas tak terlepas Objek Sengketa dengan segala tindakan administratifnya Aparat Desa pada waktu itu sebagaimana yang diakui Para Penggugat telah menguasai sejak Tahun 1993 adalah dalil epistimologi hukum Mimpi, sebab tanah/lahan sengketa a quo yang dahulunya terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu seluas 50 (Lima puluh) Hektar jauh sebelum Para Penggugat yang mengaku-ngakui dan menguasainya, berdasarkan lahan/tanah pencadangan Perkebunan LKMD Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu-Kampar seluas 3000 (Tiga ribu) Hektar telah mendapat persetujuan pada waktu itu dari PEMDA TK. I Provinsi Riau dengan Surat Nomor: 522.21/PPD/3346 tanggal 11 November 1985 sebagaimana dengan batas dan ukuran :

- Sebelah Utara 6 Km berbatas dengan hutan/Tanah Negara;
- Sebelah Selatan 6 Km. berbatas dengan hutan/ tanah Negara;

Halaman 24 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur 5 Km. Berbatas dengan tanah H. ABDULLAH;
- Sebelah Barat 5 Km. berbatas dengan hutan/ tanah Negara.

6. Bahwa dari bagian tanah diatas berdasarkan persetujuan pada waktu itu dari PEMDA TK. I Provinsi Riau dengan Surat Nomor: 522.21/PPD/3346 tanggal 11 November 1985 lahan kepemilikan dibawah Kuasa LKMD Pangkalan Baru seluas 50 (lima puluh) Hehektar diserahkan kepada Tergugat selaku Pimpinan Yayasan IKHWAN untuk kepentingan pengelolaan kebun Pondok Pesantren AL. MUSLIMUN yang disetujui oleh Pembina Perkebunan LKMD Desa Pangkalan Baru yaitu Ir. NASRUN EFFENDI yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Baru serta Camat, Kecamatan Siak Hulu sesuai legalitas Surat teranggal 14 Juli 1994 guna bagi pembiayaan operasional Pondok Pesantren AL. MUSLIMUN yang pada saat itu Kantor YAYASAN IKHWAN sudah berdiri di Desa Sei Kijang, Kecamatan Langgam yang masih berstatus wilayah hukum administradi Kabupaten Kampar;

7. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 4 lembaran ke 6 Surat Gugatan tidak diketemukan nomor halamannya, menyatakan secara TIBA-TIBA menurut Para Penggugat pada Tahun 2017, Tergugat beramai ramai datang ke kebun Para Penggugat dengan menggunakan Ekskavator/ Akskavasi menumbangkan Pohon Sawit yang diakui Milik Para Penggugat, Mohon maaf Para Penggugat dari mana diambil Kata-kata TIBA-TIBA yang dalam suatu Surat Gugatan sangat tidak bermakna sebagai Beban pembuktian dalam artian Leksikalitas Hukum TIBA-TIBA, karena datangnya Ekskavator/Akskavasi sesungguhnya bukan atas kehendak Tergugat tanpa dasar hukum, akan tetapi datangnya Ekskavator/Akskavasi dari Pihak Pengadilan Negeri Bangkinang dalam menjalankan premis Hukum Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap melaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan eksekusi Pengosongan atas Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks. Pengosongan – Pts/2004/PN.Bkn Jo. Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN.Bkn tanggal 09 Mei 2017, oleh karena argumentasi hukum Para Penggugat tidak pada substansi hukum pembuktian dan tidak jelas hanya dengan dalil TIBA-TIBA, maka dalil gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan;

8. Artinya Para Penggugat mendalilkan dengan menggunakan kata-kata TIBA-TIBA merupakan cerminan Para Penggugat tidak memahami menganalisis Pembuktian secara Gramatikal Hukum, yang seharusnya Para Penggugat konsentrasikan pada Fundamentun Petendi secara

Halaman 25 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



kritikal dalam perspektif Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang yang menjadi Dasar Hukum Eksekusi untuk menganalisis berbagai aspek dari hukum Eksekusi secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik Dalam konsepsi teoritikal hukumnya maupun dalam pengolahan praktikal Eksekusi itu sendiri, artinya pemahaman Para Penggugat menjadi liniering dengan dasar Penetapan Eksekusi dan teratasi dari gagal paham Para Penggugat sendiri atas menempatkan dasar Pengadilan Negeri Bangkinang melaksanakan eksekusi, sebab dalil yang dinyatakan Para Penggugat tidak dicermati dengan analisis hukum, karena Para Penggugat tidak secara sistematis memahami kronologi Perkara secara tepat, maka tampak jelas Argumentasi hukum Para Penggugat terjadi zigzag seperti ayam kehilangan induknya, karena tidak memiliki frame work gugatan yang jelas, sehingga atas dalil Para Penggugat yang menyatakan dengan kata-kata TIBA-TIBA tidak dalam Perspektif memperjuangkan Hak-Hak Para Penggugat, oleh karena itu dalil Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

9. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 5 lembaran ke 6 Surat Gugatan tidak diberikan nomor halamannya, menyatakan Penumbangan Pohon-pohon sawit diakui diatas tanah Para Penggugat oleh Tergugat, Para Penggugat tidak pernah merasa bersengketa dengan Tergugat dalam perkara Perdata merupakan dalil Exeption Litis Pendentis terindikasi Para Penggugat Pikun lari dari realitas hukum yang hingga pada saat berselang beberapa waktu lalu Para Penggugat pernah mengajukan upaya hukum Perlawanan “DERDEN VERZET” dalam perkara ter-register Nomor: 2 /Pdt. Plw/2018/ PN. Bkn sebagaimana:

Antara

A S N I.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PELAWAN I**

TANDI SUHELI.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PELAWAN II**

LILI SALIM.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN III**

VERAWATI.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN IV**

Melawan

H. USMAN DALIMUNTHE.

Drs. H. AMRI ALMI, M.P.

Semula **PENGUGAT**

TERBANDING

TERMOHON KASASI

Halaman 26 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Sekarang disebut sebagai **TERLAWAN I**

ATENG Alias MALIK

Semula TERGUGAT I
PEMBANDING I

PEMOHON KASASI
PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Sekarang disebut sebagai **TERLAWAN II**

PT. BERKAT JAYA EKA PERDANA.

Semula TERGUGAT II
PEMBANDING II
PEMOHON KASASI
PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Sekarang disebut sebagai **TERLAWAN III**

Yang sekarang masih dalam upaya Hukum Banding oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tinggi pekanbaru, begitu juga Perkara Perdata dengan Register Nomor : 3 /Pdt. Plw/ 2018/ PN. Bkn yaitu:

Antara

MALIK. NG ALIAS ATENG

Semula TERGUGAT I
PEMBANDING I

PEMOHON KASASI
PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Sekarang disebut sebagai **PELAWAN**

Melawan

H. USMAN DALIMUNTHER,

Drs. H. AMRI ALMI, M.P;

Semula PENGUGAT
TERBANDING
TERMOHON KASASI
TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Sekarang disebut sebagai **TERLAWAN**

PT. BERKAT JAYA EKA PERDANA;

Semula TERGUGAT II
PEMBANDING II
PEMOHON KASASI
PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Sekarang disebut sebagai **TURUT TERLAWAN**

Yang sekarang juga Perkara Perdata dengan Register Nomor: 3/Pdt Plw/ 2018/PN masih dalam upaya Hukum Banding oleh Penggugat I ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Tergugat BERMohon Kepada Para

Halaman 27 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



Penggugat agar Perkara a quo jangan dijadikan Komoditi kebohongan. Para Penguat juga harus bantu Pengadilan memberikan keterangan dan/atau Beban Pembuktian yang Valid, artinya pada dalil ini Para Penguat menyatakan Para Penguat tidak pernah merasa bersengketa dengan Tergugat menjadi persoalan hukum serius kebohongan, oleh karena itu dalil Gugatan Para Penguat yang menyatakan Para Penguat tidak pernah merasa bersengketa dengan Tergugat merupakan dalil yang main-main dan haruslah ditolak;

10. Bahwa dalil yang Para Penguat nyatakan pada angka 5 lembaran ke 6 Surat Gugatan tidak diberikan nomor halamannya, menyatakan Para Penguat tidak pernah merasa bersengketa dengan Tergugat adalah dalil yang sengaja dilepaskan menjadi liar, sesungguhnya objek sengketa a quo antara **H. USMAN DALIMUNTHE** selaku Tergugat dengan **MALIK. NG Alias ATENG** Penguat I telah pernah dimeja hijaukan mulai dari Pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Bangkinang hingga Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap objek sengketa yang sama dalam perkara a quo, tentang persoalan hukum a quo dapat Para Penguat lihat kembali adanya Putusan yaitu:

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn;

Tanggal 12 Juni 1997;

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Nomor: 92/PDT/1997/PTR;

Tanggal 24 November 1997;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Nomor: 2940. K/PDT/1998;

Tanggal 4 Maret 2002;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Peninjauan Kembali;

Nomor: 23. PK/PDT/2005;

Tanggal 30 Agustus 2005 ;

11. Bahwa dalil Para Penguat pada angka 6 lembaran Surat Gugatan ke 6 menyatakan tanah objek sengketa kepemilikan Tergugat seluas 50 (lima puluh) Hektar terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang dalam wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, lalu pada angka 7 pada lembaran Surat Gugatan yang sama



Para Penggugat menyatakan tanah milik Tergugat yang dieksekusi terletak di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Sikijang yang dahulunya Desa Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Krinci disebabkan Para Penggugat melihat dari satu sisi, seharusnya Para Penggugat menganalisa sengketa tersebut sebelum Pelalawan menjadi Kabupaten atau sebelum pemekaran Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD Nomor: 138/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, artinya apabila melihat Gugatan yang diajukan Para Penggugat telah pernah diperiksa sejak tahun 1997, sehingga Stigma hukum Tahun **1997** menjadi variable hukum gugatan diajukan sebelum Pemekaran Wilayah Kabupaten Kampar yang dapat menjadi alternatif perubahan nama secara administratif, sekalipun tanahnya tidak mungkin bergeser, hal ini perlu mendapat pemahaman dari Para Penggugat, oleh karena itu dalil Para Penggugat menyatakan kepemilikannya seluas 50 (lima puluh) Hektar haruslah ditolak;

12. Bahwa tentang dalil Para Penggugat pada angka 7 pada lembaran Surat Gugatan yang ke 6 (Enam) Penggugat-Penggugat menegaskan Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang salah objek yang dieksekusi, namun karena Para Penggugat melihat objek sengketa dengan mata telanjang bukan dengan analisa hukum dengan segala titik koordinatnya sehingga dalil Para Penggugat menjadi ambiguitas dengan tidak memahami letak tanah yang sebenarnya, yang jelas setelah pemekaran wilayah berdasarkan Undang-undang Nomor: 53 Tahun 1999 secara hukum, baik dari aspek hukum data fisik maupun data yuridis tanah objek eksekusi terdahulu tetap saja menjadi kewenangan administratif pemerintah Kabupaten Kampar, artinya secara hukum atas pelaksanaan eksekusi pengosongan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Bangkinang, adapun pengakuan Para Penggugat tentang letak tanah objek sengketa di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang- Kabupaten Pelalawan, sedang dahulu menurut Para Penggugat terletak di Desa Sei Kijang, Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar, lalu yang pasti dan harus Para Penggugat ketahui sebelum Pemekaran Kabupaten Kampar seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan sekarang ini atas dasar Instrumen Yuridis Undang-Undang Nomor: 53 Tahun 1999 terbentuklah Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan yang diresmikan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan serta 12 Kecamatan Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 **Lintang Utara**.



Sampai dengan 0024, 34 **Lintas Selatan** dan 10130,37 **Bujur Timur**,
sampai dengan 10321,36 **Bujur timur**;

13. Bahwa atas uraian diatas harus Para Penggugat pahami tentang koordinat tersebut jelas disebutkan ada Desa Setia Muda di Kecamatan Bandar Sei Kijang, sementara di Kabupaten Kampar merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30"- 101°14'30" Bujur Timur, hal ini merupakan Data Pisik antara Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar setelah Pemekaran, Tanah Objek sengketa dari hasil Pengukuran Koordinat GPS Areal Ponpes Al-Muslimun berlokasi pada:

No.	Lintang Utara	Bujur Timur
1.	00 24' 16,37 " -	101 36' 08, 50'
2.	00 24' 45,23 " -	101 36' 25, 09'
3.	00 24' 55, 19" -	101 36' 14, 97'
4.	00 24' 27, 37" -	101 35' 56, 60'

Sehingga garis lintang dan garis bujur sebagaimana yang diuraikan diatas adalah jaringan garis-garis yang saling berpotongan tegak lurus satu sama lain pada konjungtur tanah, kedua garis ini memiliki manfaat yaitu dapat dijadikan sebagai penentu letak atau lokasi suatu tempat atau dapat ditentukan letak tanah sengketa dimaksud Artinya baik Lintang Utara maupun Bujur Timur dengan bujur sebagaimana dengan Situasi koordinat tersebut sangat jelas tanah objek sengketa/ objek eksekusi terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu,...Kabupaten Kampar, lalu jika disesuaikan dengan posisi Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 **Lintang Utara**. Sampai dengan 0024, 34 **Lintas Selatan** dan 10130,37 Bujur Timur, sampai dengan 10321,36 **Bujur timur** dibandingkan dengan Kabupaten Kampar merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30"-101°14'30" Bujur Timur, maka tanah milik Para Penggugat yang di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tidak diketemukan di wilayah Kabupaten Pelalawan, oleh karena itu dalil Para Penggugat harus ditolak:

14. Bahwa tentang dalil Para Penggugat pada angka 8 pada lembaran Surat Gugatan yang ke 7(Tujuh) Penggugat-Penggugat menegaskan bersikukuh Tergugat yang menumbangkan Pohon Sawit Para Penggugat, lalu Para

Halaman 30 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menganalisa persoalan hukum yang Para Penggugat gugat kembali sesungguhnya telah pernah digugat terhadap Objek yang sama dan Subjek para Pihak yang sama, artinya Objek Perkara maupun Pihak dalam perkara a quo sama dalam perkara yang terdahulu sebagaimana yang Tergugat salinkan tentang beberapa putusan disetiap tingkatan Peradilan yang terlihat jelas adanya unsur *Ne bis in idem*, Dimana menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Hal ini berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak boleh dirubah atau diganggu gugat. Menurut Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara, tuntutan yang sama telah memenuhi tiga hal, yaitu:

- a) tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama;
- b) diajukan oleh dan terhadap pihak- pihak yang sama; dan
- c) di dalam hubungan yang sama;

Sehingga Gugatan Para Penggugat dengan Perkara Register Nomor: 26/PDT.G/2018/PN.Plw, sesungguhnya dalam Perspektivitas Hukum *Ne bis in idem*, sehingga sangat lineir dengan asas *Res judicata pro veritate habetur*, yaitu asas yang menentukan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan itu. Sementara dalam perkara a quo objek sengketa apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2940 K/PDT/1998 Tanggal 4 Maret 2002 yang amar putusannya Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. ATENG ALIAS MALIK; 2. Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) BERKAT JAYA EKA PERDANA tersebut, sehingga putusan dimaksud telah *in kracht van gewijsde* atau Berkekuatan Hukum Tetap;

15. Bahwa Gugatan Para Penggugat dengan Perkara Register Nomor: 26/PDT.G/2018/PN. Plw, secara hukum tegas merupakan *Nebis In Idem* tidak dapat diperiksakan lagi, hal ini sangat jelas dan terang dapat dilihat dan/atau dicermati Pertimbangan Hukum maupun Amar Putusan Pengadilan sebagaimana berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn;

Tanggal 12 Juni 1997;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat-Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI;

Halaman 31 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang dalam wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
Utara dengan tanah LKMD Pangkalan Baru..... 500 Meter
Selatan dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 500 Meter
Timur dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1.000 Meter
Barat dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1.000 Meter
Adalah Milik Penggugat;
3. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad) yaitu dengan menguasai tanah Objek Perkara Tanpa Hak dan Izin Penggugat serta tanpa persetujuan Penggugat;
4. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai objek perkara Tanpa Hak dan Melawan Hukum seluas 50 Hektar dan merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong yang bebas dari haknya maupun hak-hak orang lain yang ada di atasnya;
6. Menolak Gugatan Penggugat Dalam Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Memnolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI;

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Nomor: 92/PDT/1997/PTR;

Tanggal 24 November 1997;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Juni 1997 No. 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn, sehingga amar keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi dari Tergugat- Tergugat;



DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang dalam wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
Utara dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 500 Meter
Selatan dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 500 Meter
Timur dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1.000 Meter
Barat dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1.000 Meter
Adalah Milik Penggugat;
3. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrech matigedaad) yaitu dengan menguasai tanah Objek Perkara Tanpa Hak dan Izin Penggugat serta tanpa persetujuan Penggugat;
4. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai objek perkara Tanpa Hak dan Melawan Hukum seluas 50 Hektar dan merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong yang bebas dari haknya maupun hak-hak orang lain yang ada di atasnya;
6. Menolak Gugatan Penggugat Dalam Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI;

- Menghukum Tergugat-Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Nomor: 2940. K/PDT/1998;

Tanggal 4 Maret 2002;

MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi :
 1. ATENG ALIAS MALIK;
 2. Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) BERKAT JAYA EKA PERDANA tersebut;



- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Peninjauan Kembali;

Nomor: 23. PK/PDT/2005;

Tanggal 30 Agustus 2005;

MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kasasi dari Pemohon Kasasi:
 1. MALIK. NG Alias ATENG;
 2. Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) BERKAT JAYA EKA
PERDANA tersebut;
 - Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
16. Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan upaya hukum menggugat kembali dalam perkara a quo atas objek dan subjek hukum Para Pihak yang sama sesungguhnya perkara a quo telah pernah digugat pada Tahun 1997 hingga Tahun 2002 dengan putusan Mahkamah Agung yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, sehingga dilakukan gugat kembali merupakan terjebak kedalam sirkulasi hukum yang salah, hal ini setelah *in kracht van gewijsde* atau Berkekuatan Hukum Tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2940. K/1998 tanggal 4 Maret 2002 perkara Aquo setiap tingkat peradilan putusan nya telah dimenangkan oleh Tergugat, jelas dan tegas telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana sesuai dengan ketentuan penjelasan **Pasal 195** Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, maka putusan demikian memiliki kekuatan hukum yang tetap karena Tergugat sebagai Pihak yang menang sejak Putusan Pengadilan Negeri hingga putusan Mahkamah Agung bahkan Tergugat dimenangkan atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 23 PK/PDT/2005 tanggal 30 Agustus 2005, artinya putusan dimaksud benar benar dapat dijalankan karena telah memperoleh Kekuatan Hukum Pasti sebagaimana perkara perdata yang telah diputuskan dimaksud yang telah tertuang didalam bentuk tertulis merupakan **AKTA AUTENTIK** yang dalam perkara ini "Aquo" sebagai alat bukti yang sah secara hukum, oleh karena itu dalil Gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan;
17. Sehingga dalil Para Penggugat pada angka 8 lembaran ke 7 Surat Gugatan yang menyatakan Tergugat menggunakan alat berat melakukan

Halaman 34 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penumbangan pohon-pohon sawit diakui sebagai milik Para Penggugat adalah tindakan sah upaya hukum eksekusi yang Tergugat Mohonkan kepada pengadilan Negeri Bangkinang pada saat itu, sekalipun Para Penggugat mendalilkan pada angka 9 lembaran gugatan ke 7 masih sedang menguasai lahan milik Para Penggugat, namun karena atas fakta hukum Para Penggugat dikalahkan sehingga Permohonan Tergugat terdahulu terhadap Eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004/PN. Bkn. Jo. Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 09 Mei 2017 telah bersifat condemnatoir yang memuat amar yang menghukum MALIK. NG pada waktu itu secara condemnatoir merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif, dalam hal perkara aquo telah ada putusan akhir pada setiap tingkat peradilan yang merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

18. Jadi sebagaimana Para Penggugat menyatakan pada angka 10 lembaran ke 7 (Surat Gugatan tidak memiliki Nomor Halaman) tidak tepat Para Penggugat mendalilkan Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengestimasi kerugian tidak pada aspek teori hukum Costen ganti kerugian yang bersifat materiil, yang seolah olah muncul angka yang sangat fantastis dalil Penggugat I pada angka I romawi huruf (a) lembaran ke 8 Surat Gugatan Para Penggugat **MALIK. NG Alias ATENG** selaku Penggugat I diatas Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 (dahulu Nomor: 03376) atas nama MALIK NG luas 99.990 M 2 Surat Ukur Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 menyatakan:

Pada huruf (a) akibat Penumbangan

Pohon Kelapa Sawit mengalami kerugian

Sebesar Rp. 87.750.000,-

Pada huruf (b) Kerugian Pupuk dan

Perawatan Sebesar Rp. 1.276.000.000,-

Pada huruf (c) Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit Sebesar Rp. 1.575.000.000,-

19. Bahwa dalil **LILI SALIM** selaku Penggugat II pada angka II romawi lembaran ke 10 (sepuluh) Mengakui memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03375 Surat Ukur Nomor: 116/Sekijang/2005 terbit tanggal 14 Juli 2005 menyatakan:

Pada angka (1) kerugian penumbangan

pohon kelapa sawit



Sebesar Rp. 87.750.000,-

Pada angka (2) Kerugian Pupuk dan

Perawatan

Sebesar Rp. 1.276.000.000,-

Pada angka (3) Kerugian atas

hilangnya hasil panen buah kelapa sawit

Sebesar Rp. 1.575.000.000,-

20. Bahwa dalil **ASNI** selaku Penggugat III pada angka III romawi lembaran ke 11 (sebelas) mengakui memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3237, Surat Ukur Nomor: 84/Sekijang/2005 terbit tanggal 18 April 2005 menyatakan:

Pada angka (1) Kerugian penumbangan

pohon kelapa sawit

Sebesar Rp. 87.750.000,-

Pada angka (2) Kerugian Pupuk dan

Perawatan

Sebesar Rp. 1.276.000.000,-

Pada angka (3) Kerugian atas

hilangnya hasil panen buah kelapa sawit

Sebesar Rp. 1.575.000.000,-

21. Bahwa dalil **TANDI SUHELI** selaku Penggugat IV pada angka IV romawi lembaran ke 13 (tiga belas) mengakui memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03377 Surat Ukur Nomor: 111/ Sei Kijang /2005 terbit tanggal 14 Juli 2005 menyatakan:

Pada angka (1) Kerugian penumbangan

pohon kelapa sawit Sebesar Rp. 87.750.000,-

Pada angka (2) Kerugian Pupuk dan

Perawatan

Sebesar Rp. 1.276.000.000,-

Pada angka (3) Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit

Sebesar Rp. 1.575.000.000,-

22. Bahwa dalil **VERAWATI** selaku Penggugat V pada angka V romawi lembaran ke 15 (lima belas) mengakui memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05226 Surat Ukur Nomor: 183/Muda Setia/2005 terbit tanggal 18 April 2005 menyatakan:

Pada angka (1) Kerugian penumbangan

pohon kelapa sawit Sebesar Rp. 87.750.000,-

Pada angka (2) Kerugian Pupuk dan

Perawatan Sebesar

Pada angka (3) Kerugian atas hilangnya hasil panen buah kelapa sawit



Sebesar Rp. 1.575.000.000,-

23. Bahwa dari apa yang didalilkan oleh Penggugat I, II, III dan
Penggugat IV serta Penggugat V dari masing-masing tanah/ lahan seluas 99.990 M² secara hukum variable kuncinya tahun diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama **MALIK. NG Alias ATENG** selaku Penggugat I dimaksud terletak pada substansi premis tahun **2015**, sementara perkara a quo sewaktu Tergugat melakukan upaya hukum MENGGUGAT pada tahun 1997 terhadap tanah/lahan sengketa a quo telah putus dan berkekuatan hukum tetap atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2940.K/1998 tanggal 4 Maret 2002, sehingga dari makna interval waktu dasar kepemilikan Penggugat I Tahun 2015 menjadi mundur ketahun diputusnya perkara a quo yang telah pernah Tergugat Menggugatnya dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dimaksud, sehingga antara Tahun 2002 saat objek perkara diputuskan oleh Mahkamah Agung RI ke tahun 2015 diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 (dahulu Nomor: 03376) atas nama MALIK NG tanggal 08 September 2015 terdapat selisih 13 (Tiga belas tahun) terlebih dahulu Perkara yang Tergugat gugatkan pada tahun 1997 dengan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 2940.K/1998 tanggal 4 Maret 2002, sehingga dari Tahun 2002 ke Tahun 2015 diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Penggugat I terdapat selama 13 (tiga belas) tahun secara tanpa hak Penggugat I melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 (dahulu Nomor: 03376) atas nama MALIK NG tanggal 08 September 2015, sesungguhnya Penggugat I lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
24. Selanjutnya begitu juga terhadap Penggugat II, III, IV dan Penggugat V sebagaimana telah diuraikan diatas yang masing masing Sertipikat Para Penggugat II hingga ke Penggugat V diterbitkan pada Tahun 2005, artinya Sertipikat Hak Milik Penggugat II hingga Penggugat V diterbitkan diatas tanah sengketa a quo telah diputuskan oleh:
- Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 2/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 12 Juni 1997;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 2/Pdt.G/1997/PTR tanggal 24 November 1997;
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2940.K/Pdt/ 1998 tanggal 04 Maret 2002 dan;
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Nomor: 23 PK/Pdt/2005 tanggal 30 Agustus 2005;

Halaman 37 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



Sehingga sangat tidak beralasan hukum Para Penggugat menyatakan masing masing memiliki/mempunyai tanah/lahan yang telah mempunyai Sertipikat hak milik diatas tanah sengketa a quo yang telah diputuskan dengan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Mahkamah Agung RI, artinya karena yang digugat Para Penggugat dengan Objek sengketa yang sama dan Subjek Hukum Para Pihak yang sama menjadikan perkara a quo yang Para Penggugat lakukan Gugatan adalah Nebis In Idem, disamping dapat dilihat dari Fakta Hukum semua Sertipikat Hak Milik yang diakui oleh Para Penggugat diterbitkan setelah Objek sengketa a quo berkekuatan Hukum Tetap dan telah dieksekusi, sehingga Para Penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi materil maupun moril diatas tanah yang telah dieksekusi oleh Tergugat melalui permohonan pada waktu itu ke Pengadilan Negeri Bangkinang atas Penetapan Eksekusi Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks. Pengosongan-Pts/2004 PN.Bkn. Jo. Sita Eksekusi Nomor: 02/ Pdt.G/1997/PN.Bkn tanggal 09 Mei 2017, oleh karena itu dalil Para Penggugat Menuntut Ganti Rugi Materil dan Moril haruslah ditolak;

25. Bahwa secara hukum oleh karena Objek Sengketa Perkara a quo telah dieksekusi seperti diketahui setiap putusan hakim sewaktu waktu akan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Seberapa jauh putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau mempunyai kekuatan hukum apa saja putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini Para Penggugat harus memahami ketentuan didalam Pasal 195 ayat

(1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg, seharusnya Para Penggugat jangan menutup mata atas peristiwa hukum yang lalu dan harus mempelajari dan mencermati kembali semua Pertimbangsn Hukum disetiap Tingkat Peradilan hingga ke Mahkamah Agung RI, sehingga eksekusi terhadap putusan pengadilan terhadap objek sengketa a quo yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya, sebab secara normatif yang pada dasarnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang telah dilaksanakan dengan ketentuan hukum yang berlaku telah terlaksana, artinya telah bersifat comdemnatoir, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu perbuatan. Dan Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang pada waktu itu telah sesuai dengan Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) Rbg, oleh karena itu tidak ada Hak dan tidak berhak secara hukum Para Penggugat menguasai Tanah/ Lahan Objek Sengketa a quo, oleh karena itu dalil Gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan;



26. Sehingga Tindakan Hukum Para Penggugat melakukan upaya hukum menggugat menurut terminologi hukum "law of reasoning" atau hukum penalaran atau disebut dengan legal reasoning penalaran hukum tidak ada celah hukum Para Penggugat menuntut sejumlah luas tanah perkara a quo, disinilah letaknya Problem Solving yang harus Para Penggugat pahami dengan menelaah hukum dan logika, singkatnya setelah persoalan hukum ini menjadi terang sesungguhnya interval waktu selama selisih yaitu 13 (Tiga belas tahun) selama itu pula sesungguhnya Penggugat I menguasai tanpa hak dan melawan hukum diatas tanah sah milik Tergugat, disilah letak antara hukum dan logika yang sangat jelas setelah perkara aquo diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap diatas tanah milik sah Tergugat baru Penggugat I mengajukan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG luas 99.990 M 2 Surat Ukur Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, artinya dalil Penggugat I dan Penggugat II, III, IV dan Penggugat V sendiri yang mengkrangkeng mindset hukum Para Penggugat dalam skematik kejadian materil dengan menyatakan kerugian Para Penggugat seluruhnya berjumlah Rp.14. 693. 750.000,- (Empat belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan dalil yang kamufase, bentuk kerangka dalil mimpi, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;
27. Bahwa dalil Para Penggugat mengalami kerugian Moril pada lembar gugatan ke 16 (enam belas) menyatakan secara Moril dimana Harkat dan Martabat Para Penggugat dimata Masyarakat, sungguh alasan argumentasi hukum yang sangat sangat sederhana hanya bermodalkan **Harkat** dan **Martabat** yang sesungguhnya tidak dapat diukur dengan tuntutan Moril Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) karena persoalan Hukum Harkat dan Martabat tidak dapat dibedakan antara lelaki atau perempuan, tidak membedakan warna kulitnya, merah, coklat, putih atau hitam. apakah bangsa besar, kaya dan maju, atau bangsa kecil, terbelakang, miskin bahkan primitif sekalipun, artinya tidak dengan dua pengggal kata "Harkat dan Martabat" lalu Para Penggugat meng estimasikan adanya kerugian moril yang tidak wajar karena dengan dalil hanya sekedar pada Terminologi DIMATA MSYARAKAT yang seolah olah alasan Para Penggugat sangat manusiawi, humanis, dan egaliter dengan penghormatan dimata Masyarakat, sementara Masyarakat disekitar lokasi tanah/lahan objek sengketa juga tahu entitas penguasaan tanah/ lahan perkara a quo telah dikuasai sah secara hukum oleh Tergugat sejak adanya Penyerahan dari LKMD Pangkalan Baru-Kampar sejak Tahun 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa untuk lahan Perkebunan Pondok Pesanteren Al-Muslimun, jadi alasan Para Penggugat tidak dapat dipakai dengan dalil DIMATA MASYARAKAT sebab dalil Para Penggugat tersebut adalah bentuk Klise saja dalam diskursus Harkat Dan Martabat, sehingga dalil Para Penggugat tidak memiliki nilai-nilai yang dapat dipersepsikan secara hukum kedalam kontek DIMATA MASYARAKAT, untuk itu dalil Para Penggugat menuntut ganti rugi Moril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) haruslah dikesampingkan;
29. Bahwa dalil Para Penggugat pada lembaran 17 (Tujuh belas) Surat Gugatan angka 13 (tiga belas) menyatakan untuk dan akan melatekkan Sita Jaminan diatas tanah seluas 50 (Lima puluh) Hektar sebagaimana diakui oleh Para Penggugat yaitu:
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5227 atas nama MALIK. NG;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03375 atas nama LILI SALIM;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3237 atas nama A S N I;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03377 atas nama TANDI SUHELI;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05226 atas nama VERAWATI;

Bahwa dalil Para Penggugat dengan 5 (lima) Sertipikat Hak Milik (SHM) diatas tersebut dengan luas tanah seluruhnya yang diakui oleh Para Penggugat sesungguhnya telah dieksekusi dengan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004/PN.Bkn. Jo. Sita Eksekusi Nomor: 02/ Pdt.G/1997/PN.Bkn tanggal 09 Mei 2017 karena objek sengketa perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

30. Bahwa dengan jawaban Tergugat ini seharusnya Para Penggugat memahami peristiwa hukum sejak dari sengketa perkara a quo pada tahun 1997, dimana pada waktu itu **Penggugat II** atas nama **LILI SALIM** , **Penggugat III** atas nama **A S N I** serta **Penggugat IV** atas nama **TANDI SUHELI** juga **Penggugat V** atas nama **VERAWATY** tidak pernah muncul di permukaan sengketa perkara tahun 1997 terhadap tanah objek sengketa, hanya saja seluruh tanah sengketa diakui kepemilikannya atas nama PENGUGAT I yaitu ATENG Alias MALIK. NG selaku direktur PT. Berkat Jaya hingga diputuskan oleh Mahkamah Agung RI putusan No. 2940.K/PDT/1998 tanggal 04 Maret 2002 yang telah berkekuatan hukum Tetap, selanjutnya di dalam Jawaban ATENG Alias MALIK. NG selaku direktur PT. Berkat Jaya Eka Perdana pada waktu itu dalam Perkara Register Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN.Bkn secara tegas mengakui PT. Berkat Jaya Eka Perdana menguasai lahan sengketa a quo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 27 Maret 1997 sebelum Pemekaran Kabupaten Kampar, dan Pengakuan

Halaman 40 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I ATENG Alias MALIK. NG selaku direktur PT. Berkat Jaya Eka Perdana sangat jelas dalam persepsi hukum Penggugat I secara logika mengakui lahan/tanah sengketa berada di sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang yaitu diwilayah hukum Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau, hal ini dapat dibaca kembali pada Pertimbangan hukum putusan Pengadilan negeri Bangkinang Nomor: 2/Pdt.G/ 1997 /PN. Bkn tanggal 12 Juni 1997, artinya benar pengakuan Para Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tanpa Hak mengakui kepemilikannya diatas tanah Tergugat, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

31. Bahwa Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prov. Riau Nomor: 177/520/24.16/2005 tanggal 07 Juli 2005 yang bidang tanahnya terletak dalam wilayah dahulu saat Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG Surat Ukur Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, Desa Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sekarang menjadi dalam Wilayah Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Para Penggugat pernah melakukan keberatan pada saat eksekusi pengosongan karena menurut Para Penggugat salah objek tanah yang dieksekusi terletak di Kabupaten Pelalawan yaitu terletak RT.01/ RW.03 Desa Muda di Kecamatan Bandar Sei Kijang, sehingga menurut Tergugat dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil dengan beban pembuktian yang akurat hal ini terlihat sejak dari awal Para Penggugat tidak satupun dapat membuktikan kepemilikan haknya secara hukum, sebab pembuktian yang didalilkan Para Penggugat sangat tidak dapat menunjukkan secara pasti sebagaimana sesuai dengan Pasal 1865 BW yang artinya:

Barang Saipa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain;

Maka Para Penggugat harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu, sementara Peggigat I mendalilkan kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG/ dahulunya dengan Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, Terbit tanggal 14 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, sebagaimana sesuai dengan Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 177/52024.16/2005 tanggal 07 Juli 2005 hal ini sangat tegas jauh sebelum Penggugat I memiliki tanah tersebut, Tergugat sudah menguasai tanah Objek Eksekusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1992 sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada bagian diatas, oleh karena itu dalil Penggugat I haruslah dikesampingkan;

32. Bahwa tanah objek perkara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terletak di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalil tersebut benar adanya, lalu dengan alasan yang tidak logis seolah oleh Para Penggugat mendalilkan dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 seolah olah tanah Objek Eksekusi terjadi bergeser, hal ini lah yang perlu Para Penggugat pahami tentang pemekaran dalam kontek hukum letak bidang tanah secara geografis tidak akan pernah bergeser sampai kapanpun, namun yang Para Penggugat pahami sesungguhnya mengenai pemekaran wilayah sah sah saja setelah suatu wilayah hukum menjadi wilayah hukum lain dan tidak berarti bidang tanah tersebut berpindah secara geografis, yang jelas dan tegas dengan adanya pemekaran tidak menghilangkan Hak Kepemilikan sah bidang tanah Tergugat yang tetap berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004 PN. Bkn Jo. Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN.Bkn, tanggal 15 November 2017 yang berlokasi disungai Sigunggang Pematang Kayu Arang yaitu diwilayah hukum Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau;
33. Sehingga dalam kontek hukum perkara a quo Para Penggugat perlu pengetahuan secara metodik untuk melakukan telaah secara sistematis dengan sarana berpikir secara teratur dan cermat. Sebab penyelesaian sengketa perkara a quo membutuhkan epistemology hukum untuk mendapatkan pembuktian yang akurat yang tidak dapat didalilkan menurut rasa Para Penggugat sendiri, karena menurut rasa yang Para Penggugat dalilkan telah menyingkirkan fungsi Problem Solving hukum secara salah, apalagi Penggugat I mendalilkan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG/dahulunya dengan Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, Terbit tanggal 14 Juli 2005 Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan terletak di dalam tanah Objek sengketa/ Objek eksekusi pengosongan, sementara tanah milik Penggugat I diterbitkan tahun 2015 sedangkan tanah kepemilikan sah Tegugat sudah ada sejak tahun **1992** dan telah diproses melalui pemeriksaan persidangan hingga ke Mahkamah Agung berdasarkan putusan Nomor: 2940.K/PDT/1998 tanggal 4 Mater 2002, artinya logika hukum Para Penggugat dalam mempertahankan hak jauh dari makna kebenaran substantif. Logikanya tanah milik sah Tergugat telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2002 sementara diatas tanah

Halaman 42 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2018/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dimohonkan Penggugat I dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG tanggal 08 September 2015, terjadi dikhotomis hukum, karena setelah objek sengketa aquo berkekuatan hukum tetap baru Penggugat I memiliki Sertipikat hak Milik diatas tanah sengketa a quo yang diterbitkan oleh Terut Tergugat pada Tahun 2015, oleh karena itu dalil Penggugat I haruslah ditolak;

34. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat yang menyatakan pada aspek hukum Sertipikat Hak Milik Para Penggugat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dimana Para Penggugat tidak mampu mengkorelasikan dengan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960 Jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 yang bersifat Recht Kadaster untuk menjamin Kepastian Hukum, lalu selanjutnya yang menjadi persoalan hukum bagi Tergugat bukan segudang dalil yang Para Penggugat nyatakan atau yang yang Para Penggugat paparkan akan tetapi persoalan hukum sengketa yang saling keterkaitan yang bermula dari sebab dan berakibat hukum bagi Tergugat sebagaimana secara *Conditio Sine Quanon* atau *Equivalensif Hukum* yang harus Para Penggugat pahami, kalau persolan aturan Undang-undang Pokok Agraria maupun Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 secara leterlije-Leksikal benar adanya, sebagaimana dalil Para Penggugat tidak bermakna sebagai Beban Pembuktian dalam kontek hukum permasalahan sengketa aquo, sebab aturan yang Para Penggugat paparkan tidak berarti Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG menjadi sah dan benar, akan tetapi yang antara Para Penggugat dengan Tergugat hadapi persoalan terjadinya sengketa yang sangat banyak variable hukum yang saling tidak bersinggungan, tegasnya dalil argumentasi hukum yang Para Penggugat sampaikan lebih kepada tidak pada persoalan hukum yang strategis, hal ini tercermin dari dalil Para Penggugat I tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 atas nama MALIK NG diterbitkan pada tahun 2015 diatas tanah objek Eksekusi, sementara tanah Objek Eksekusi atas dasar putusan yang berkekuatan hukum tetap pada atahun 2002, artinya secara logika hukum tanah milik Penggugat I atas dasar Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227 diterbitkan diatas tanah Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2002, oleh karena itu dalil Penggugat I haruslah dikesampingkan;

35. Bahwa gugatan Para Penggugat telah cacat formil karena dalil-dalil gugatan tidak jelas. Kekaburan gugatan Para Penggugat sangat terlihat ketidak jelas pada Posita (*fundamentum*) Bahwa Surat Gugatan

Halaman 43 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



Penggugat kabur, karena tidak satupun alasan hukum yang mendalilkan tentang penguasaan tanah Milik Sah Tergugat yang seharusnya Penguugat bantah dan/atau menyatakan petendi tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan atau dasar hukum fakta kejadian, untuk itu seharusnya Para Penguugat menguraikan secara lengkap kejadian yang sebenarnya dari kejadian-kejadian tersebut akan dapat diketahui sejauh mana hubungan hukum antara Para Penguugat dengan Tergugat atau Tergugat lainnya dalam perkara a quo. Dan harus secara jujur karena menyangkut dengan kualitas gugatan dan pada gilirannya tidak mustahil merugikan Para Penguugat sendiri, hal ini telah terlihat dimana Para Penguugat yang menyatakan Turut Tergugat yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sementara didalam Surat Gugatan Para Penguugat "Posita" maupun Petitum hal yang dimintakan penguugat kepada hakim untuk dikabulkan atas tindakan Turut Tergugat tidak satu kalimatpun mendalilkan adanya indikasi Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu dalil gugatan Para Penguugat haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSI.

Bahwa apa yang telah Tergugat Dalam Konpensi uraikan Dalam Konpensi Tentang Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Rekonsensi ini, dimana Tergugat Dalam konpensi menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Penguugat Dalam Konvensi, kecuali Tergugat dalam konpensi/Penguugat Dalam Rekonsensi secara tegas membenarkannya;

Bahwa sebagaimana Gugatan Rekonsensi ini diajukan telah memenuhi syarat formil gugatan yaitu Penguugat Dalam Konvensi secara tegas telah menyebutkan subjek yang ditarik sebagai Tergugat Dalam Rekonsensi juga telah merumuskan secara jelas posita atau dalil Gugatan Rekonsensi berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi Gugatan Rekonsensi, selanjutnya secara tegas sejalan dengan tuntutan/petitum gugatan dilain sisi hukum secara materiil Gugatan Rekonsensi ini diajukan berkaitan dengan intensitas hubungan antara materi Gugatan Konvensi dengan Gugatan Rekonsensi atas tindakan Penguugat Konpensi yang telah memutar balikkan fakta ril dari peristiwa hukum "Causalitas" dimana Tergugat Dalam Rekonsensi lah yang sesungguhnya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas kausalitas ketidak cermatan formal Tergugat I. II. III dan Tergugat IV serta Tergugat V atas permohonan masing-masing Para Tergugat Dalam Rekonsensi kepada Turut Tergugat Dalam Konpensi menerbitkan Sertipikat yaitu:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5227 atas nama MALIK. NG;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03375 atas nama LILI SALIM;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3237 atas nama A S N I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03377 atas nama TANDI SUHELI;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05226 atas nama VERA WATI;

1. Bahwa diajukannya Gugatan Rekonvensi ini sebagaimana Penggugat Dalam Rekonvensi memiliki lahan/tanah dari hasil penyerahan Sebidang tanah dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu–Kabupaten Kampar kepada Yayasan Ikhwan seluas 50 (lima puluh) hektar untuk dijadikan lahan perkebunan pondok pesantren Islam Al-Muslimun;

2. Bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai Lembaga Kemasyarakatan memelihara kerukunan hidup warga masyarakat membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa yang menyusun rencana pembangunan secara partisipatif melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif serta menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat juga menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat sehingga dengan penyerahan lahan/tanah seluas 50 (lima puluh) hektar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi merupakan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan menanamkan rasa perasatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Pemerintahan Desa, pemerintah Kabupaten Kampar pada waktu itu dengan menumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;

3. Bahwa atas dasar fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu–Kabupaten Kampar pada waktu itu yang telah memiliki tanah/lahan seluas 3.000 Hektar berdasarkan Instrumen Yuridis Izin Prinsip Nomor: 522.21/PPD/3346 tanggal 11 Nopember 1985 yang kemudian sesuai dengan Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Pangkalan Baru atas dasar Musyawarah menyerahkan sejumlah lahan/tanah kepada YAYASAN IKHWAN untuk dijadikan Lahan Perkebunan dan Pondok Pesantren Al-Muslimun seluas 50 (lima puluh) hektar;

4. Bahwa penyerahan lahan dimaksud dilakukan oleh pihak Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Pangkalan Baru kepada Penggugat Dalam Rekonvensi pada tahun 1992 atas persetujuan Pembina Perkebunan LKMD Desa Pangkalan baru–Siak Hulu yaitu IR. H. NASROEN EFFENDI yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Baru dan Camat Siak Hulu sebagaimana sesuai dengan Surat tanggal 14 Juli 1994, atas pertimbangan bahwa Pondok Pesantren Al Muslimun merupakan salah satu asset bangsa yang kehidupannya perlu dijaga dan dibantu oleh Masyarakat

Halaman 45 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



sesuai dengan anjuran Pemerintah diharapkan dikemudian hari lahan/tanah seluas 50 (lima puluh) hektar tersebut dikelola dengan baik yang dapat mendatangkan hasil untuk biaya operasional Pondok Pesanteren Al-Muslimun yang dikelola oleh YAYASAN IKHWAN yang terletak di Desa Sei Kijang Kecamatan Langgam pada waktu itu;

5. Bahwa setelah lahan/tanah seluas 50 (Lima puluh) hektar diserahkan secara resmi kepada YAYASAN IKHWAN tepatnya pada tanggal 17 Januari 1996 setelah itu dilakukan penunjukan dan pemasangan tanda batas tanah perkebunan Pondok Pesantren Al-Muslimun–YAYASAN IKHWAN yang dihadiri seluruh aparat Desa Pangkalan Baru, aparat Kantor Camat Siak Hulu, aparat dari Polsek Siak Hulu serta hadir Penggugat Dalam Rekonvensi menyaksikan pelaksanaan dan pemasangan tanda batas tanah perkebunan Pondok Pesantren Al-Muslimun pada tahun 1996 telah diketemukan dilapangan dilahan tanah objek sengketa pada tahun 1996 tersebut telah ditanami Kelapa Sawit oleh Tergugat I Dalam Rekonvensi secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingganya pada waktu itu oleh Kepala Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu meminta agar Tergugat I Dalam Rekonvensi mengembalikan lahan/tanah tersebut kepada Pondok Pesantren Islam Al-Muslimun Yayasan Ikhwan yaitu kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana sesuai dengan Surat Nomor: 300/05/Mai/II/1996 tanggal 29 Januari 1996, namun tidak diindahkan oleh Penggugat I Dalam Rekonvensi;

6. Bahwa berikutnya Tergugat I Dalam Rekonvensi pada saat itu menyangkal dengan dalil yang memutar balikkan fakta, bahkan menuduh Penggugat Dalam Rekonvensilah yang melakukan penyerobotan tanah/lahan seluas 50 (Lima puluh) hektar, sehingga Penggugat Dalam Rekonvensi dilaporkan oleh Tergugat I Dalam Rekonvensi ke Polsek Langgam – Pelalawan pada tanggal 08 April 1996, namun sesuai dengan waktu berjalan apa yang dituduhkan kepada Penggugat Rekonvensi sesungguhnya tidak terbukti dan hingga sekarang proses laporan kepolisian oleh Tergugat I Dalam Rekonvensi tersebut tidak berjalan atau tidak dilanjutkan;

7. Bahwa dari dalil dalil uraian Penggugat Dalam Rekonvensi diatas sebagaimana perkara pidananya yang dilaporkan oleh Tergugat I Dalam Rekonvensi tidak pernah dilanjutkan dan tidak ada kesepakatan secara tuntas mengenai perdamaian akhirnya Penggugat I Dalam Rekonvensi pada pertengahan bulan januari 1997 mengajukan Surat Gugatan ke Tergugat I Dalam Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Bangkinang dengan register perkara Nomor : 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn sebagaimana disetiap tingkat peradilan hingga mahkamah Agung RI bahkan oleh Tergugat I Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi melakukan Upaya Hukum Peninjauan kembali sebagaimana amar Putusan berikut ini:

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang

Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn

Tanggal 12 Juni 1997

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat-Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang dalam wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
Utara dengan tanah LKMD Pangkalan Baru..... 500 Meter
Selatan dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 500 Meter
Timur dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1.000 Meter
Barat dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1.000 Meter
Adalah Milik Penggugat;
3. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrech matigedaad) yaitu dengan menguasai tanah Objek Perkara Tanpa Hak dan Izin Penggugat serta tanpa persetujuan Penggugat;
4. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai objek perkara Tanpa Hak dan Melawan Hukum seluas 50 Hektar dan merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong yang bebas dari haknya maupun hak-hak orang lain yang ada diatasnya;
6. Menolak Gugatan Penggugat Dalam Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Memnolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENS;

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Nomor: 92/PDT/1997/PTR

Halaman 47 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



Tanggal 24 November 1997

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Juni 1997 No. 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn, sehingga amar keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi dari Tergugat- Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang dalam wilayah Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 500 Meter
Selatan dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 500 Meter
Timur dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1.000 Meter
Barat dengan tanah LKMD Pangkalan Baru 1.000 Meter
Adalah Milik Penggugat;

3. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrech matigedaad) yaitu dengan menguasai tanah Objek Perkara Tanpa Hak dan Izin Penggugat serta tanpa persetujuan Penggugat;
4. Menyatakan terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai objek perkara Tanpa Hak dan Melawan Hukum seluas 50 Hektar dan merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong yang bebas dari haknya maupun hak-hak orang lain yang ada di atasnya;
6. Menolak Gugatan Penggugat Dalam Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat-Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 2940. K/PDT/1998

Tanggal 4 Maret 2002

MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi:
 1. ATENG ALIAS MALIK;
 2. Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) BERKAT JAYA EKA PERDANA tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peninjauan Kembali

Nomor: 23. PK/PDT/2005

Tanggal 30 Agustus 2005

MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kasasi dari Pemohon Kasasi:
 1. MALIK. NG ALIAS ATENG;
 2. Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) BERKAT JAYA EKA PERDANA tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa pada saat objek sengketa a quo diperiksa di setiap tingkat peradilan hingga ke Mahkamah Agung RI nama-nama Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi tidak ada disebutkan atau tidak terlibat sebagai pihak pada Surat Gugatan register Nomor: **02/Pdt.G/1997/PN.Bkn**, hingga putusan Mahkamah Agung RI Nomor: **2940.K/PDT/1998** tanggal **04 Maret 2002**, karena diatas tanah objek sengketa masing masing diakui Para Tergugat II, III, IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi terletak (Dahulu) di Desa Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci-Kabupaten Pelalawan, sekarang terletak di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan belum diterbitkan Sertipikat hak Milik (SHM) Nomor: 03375

Halaman 49 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama LILI SALIM, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3237 atas nama A S N I, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03377 atas nama TANDI SUHELI dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05226 atas nama VERAWATI, sebab baik Sertipikat hak Milik Tergugat I, II, III, IV dan Sertipikat Hak Milik Tergugat V Dalam Rekonvensi diterbitkan oleh Turut Tergugat Dalam Kovensi setelah objek sengketa perkara a quo berkekuatan hukum Tetap;

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi didalam Perkara Register Nomor: 26/PDT.G/2018/PN.PLW tentang objek perkara mengenai letak dan luas didalam dalil Surat Gugatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi adalah objek yang sama sebagaimana perkara yang telah pernah diperiksa didalam register perkara nomor: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 12 Juni 1997 objek perkara berlokasi di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut sesungguhnya amar putusannya telah berkekuatan hukum tetap, dan telah pula terhadap tanah terperkara dilakukan Sita eksekusi sebagaimana syarat-syarat sita eksekusi ini diatur dalam pasal 197 HIR atau pasal 208 R.Bg. Artinya eksekusi tersebut dilaksanakan atas putusan yang bersifat condemnatoir yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukum jelas dan tegas tanah yang dieksekusi tersebut menyebutkan letak dan ukuran yang akurat. Sementara apabila putusan yang amar atau diktum yang tidak mengandung unsur penghukum tidak dapat dieksekusi atau "non executable" sehingga secara hukum tidak ada upaya Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk melakukan gugatan kembali terhadap objek dan subjek hukum yang sama atau perkara a quo yang digugat oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi adalah Nebis In Idem;
10. Bahwa yang paling aneh dan terjadi manipulasi data didalam Surat Gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi oleh:

1. LILI SALAIM selaku Penggugat II Dalam Konvensi/Tergugat II Dalam Rekonvensi mengakui memiliki tanah berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor : 03375, namun sesungguhnya Sertipikat hak Milik Nomor : 03375 tidak diberlakukan lagi, karena telah dilakukan perubahan sesuai dengan catatan dari Turut Tergugat Dalam Konvensi (Kantor Pertanahan Pelalawan) Nomor Sertipikat hak Milik yang diterbitkan untuk Tergugat II Dalam Rekonvensi telah diganti sehingga yang berlaku adalah Sertipikat hak Milik Nomor: 05225 Surat Ukur Nomor: 116/ Sei Kijang /2005 terbit tanggal 14 Juli 2005, Yang terletak di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;

Halaman 50 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Begitu juga dengan Sertipikat atas nama ASNI selaku Penggugat III Dalam Konvensi/Tergugat III Dalam Rekonvensi didalam Surat Gutatan dicantumkan Sertipikat hak Milik Nomor: 3237, sementara telah dilakukan perubahan menjadi Sertipikat hak Milik Nomor: 05228 Surat Ukur Nomor: 84/ Sei Kijang/2005 terbit tanggal 18 April 2005;
 3. Serta Sertipikat Hak Milik atas nama TANDI SUHELI selaku Penggugat IV Dalam Konvensi/Tergugat IV Dalam Rekonvensi didalam Surat Gugatan dicantumkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03377, sebenarnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 03377 telah dilakukan perubahan yaitu menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: **05229** Surat Ukur Nomor: 111/Sei Kijang /2005 terbit tanggal 14 Juli 2005;
 4. Serta Sertipikat Hak milik atas nama VERAWATI selaku Penggugat V Dalam Konvensi/Tergugat V Dalam Rekonvensi didalam Surat Gugatan dicantumkan Sertipikat Hak Milik Nomor: **05226**, sesungguhnya telah terjadi perubahan Sertipikat Hak Milik menjadi Nomor: **3238** Surat Ukur Nomor: 183/Muda Setia/2005 terbit tanggal 18 April 2005;
11. Sehingga Terhadap Nomor Sertipikat Hak Milik masing-masing Para Tergugat Dalam Rekonvensi terjadi GANDA yaitu terhadap Penggugat I, II, III, IV dan V Dalam Konvensi/Tergugat II, III, IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi hal ini perlu dipertanyakan kebasahan masing-masing Sertipikat Hak Milik Penggugat I, II, III, IV dan V Dalam Konvensi/Tergugat II, III, IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi, sebab dilihat dari kaca mata hukum kemungkinan dibuatkan Sertipikat Hak Milik ganda karena mungkin ada niat yang disengaja oleh Para Penggugat Dalam Konvensi/ Para Tergugat Dalam Rekonvensi dengan tujuan untuk meraih keuntungan secara melawan hukum. lalu sejauh pengamatan hukum Penggugat Dalam Rekonvensi, Jika kondisi normal **tidak mungkin** terjadi sertifikat ganda karena pensertifikatan tanah sudah dengan komputerisasi sehingga apabila pada lokasi dimaksud **sudah terbit sertifikat** maka tidak bisa lagi dimohonkan sertifikat oleh siapapun dengan alas hak apapun. Kejadian sertifikat ganda yang dilakukan atas nama Para Tergugat Dalam Rekonvensi diyakini ada modus dengan setting kepentingan lain, yang kemudian Para Tergugat Dalam Rekonvensi memohonkan sertifikat baru di **Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, hal ini bukan rekayasa, akan tetapi dapat Penggugat Rekonvensi buktikan dan dipertanggung jawabkan secara hukum;**
12. Bahwa dengan adanya perubahan disetiap Sertipikat hak Milik Penggugat II. III. IV dan Penggugat V Dalam Konvensi/Tergugat II, III. IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi termasuk Sertipikat Hak Milik Tergugat I Dalam



Rekonvensi apabila ditinjau dari Peta Bidang konsekwensi hukum masing tanah yang satu hamparan yang diakui oleh Penggugat I, II. III. IV dan Penggugat V Dalam Konvensi/ Tergugat II, III. IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi menjadi berubah dengan nomor Sertipikat Hak Milik yang bersempadan, hal ini tidak diuraikan secara lengkap oleh Penggugat I, II. III. IV dan Penggugat V Dalam Konvensi/Tergugat II, III. IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi didalam Surat Gugatannya, sehingga Gugatan Penggugat II. III. IV dan Penggugat V Dalam Konvensi/Tergugat II, III. IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi menjadi kabur, artinya perlu ketegasan masing-masing Tergugat Dalam Rekonvensi mendalil dan memberikan beban pembuktian secara akurat;

13. Bahwa sebagaimana uraian diatas tentang pengakuan Penggugat II. III. IV dan Penggugat V Dalam Konvensi/Tergugat II, III. IV dan Tergugat V didalam posita gugatan masing-masing memiliki sebidang tanah berdasarkan masing-masing Sertipikat hak Milik Masing-masing yang dimaksud yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Dalam Konvensi (Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan) terhadap perubahan Sertipikat Hak Milik yaitu:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03375 atas nama LILI SALIM menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No **05225**;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3237 atas nama A S N I menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No **05228**;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03377 atas nama TANDI SUHELI menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. **05229**;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05226 atas nama VERAWATI menjadi Sertipikat Hak Milik No: **3238**;
- Bahkan Penggugat I Dalam Konvensi juga Sertipikat Hak Milik nya didalam Surat Gugatan dicantumkan Nomor: 5227 (dahulu Nomor: 03376) atas nama MALIK NG;

14. Bahwa Para Penggugat II, III, IV dan V Dalam Konvensi /Tergugat II, III, IV dan V Dalam Rekonvensi tidak lengkap dan cermat menguraikan sesungguhnya masing masing Sertipikat Hak Milik Penggugat I, II, III, dan IV serta Penggugat V Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah terjadi perubahan sehingga tanah yang satu dengan yang lainnya dalam satu hamparan dan saling bersempadan diantara Para Penggugat I, II, III, dan Penggugat V Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menjadi berbatasan tidak sama dengan adanya perubahan Nomor Sertipikat;

15. Bahwa sebagaimana Para Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang tidak cermat menelaah aspek hukum terhadap kepemilikan masing masing Sertipikat Hak Milik baik atas nama Penggugat

Halaman 52 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



I, II, III, IV dan Penggugat V Dalam Konvensi/Tergugat dalam Reknvensi Semua Sertipikat hak Milik Penggugat II. III. IV dan V Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi diterbitkan pada tahun 2005 oleh Turut Tergugat Dalam Konvensi (Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan) sementara Sertipikat Hak Milik Tergugat I Dalam Rekonvensi Nomor : 5227 atas nama MALIK NG diterbitkan pada Tahun 2015, lalu apabila dilakukan dengan analisa hukum yang sistematis agar penalaran dalam perkara a quo tidak sesat yaitu harus memahami dengan Logika “Masuk Akal” dengan mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Sebab atas pengakuan Penggugat II, III, IV dan V Dalam Konvensi terhadap sebidang tanah berdasarkan masing-masing Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan pada Tahun 2005 substansi hukumnya terletak di terbitkannya sertipikat dimaksud secara hukum Tahun 2005 menjadi suatu Vartabel Kunci hukum untuk membenarkan suatu logika, sementara perkara aquo yang sedang diperiksa pada Pengadilan Negeri Bangkinang ini atas pengajuan Gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi terkait erat dengan perkara awalnya yang teregister Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 12 Juni 1997, artinya perkara yang diajukan oleh Para Penggugat Dalam Konvensi telah pernah diperiksa sejak tahun 1997, sehingga Tahun **1997** juga menjadi variable hukum hingga sampai upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung pada register putusan perkara Nomor: 2940.K/1998 tanggal 4 Maret 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, serta upaya hukum Luar Biasa “Peninjauan Kembali yang telah diputuskan pada bulan Agustus 2005;

16. Sehingga pengakuan Para Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang menyatakan Sertipikat Hak Milik masing-masing Para Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut juga variable hukumnya terletak pada tahun penerbitan sertipikat tersebut pada tahun **2005**, terhadap hal inilah sangat dibutuhkan Logika hukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang dapat berfungsi untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran dimana diterbitkannya Sertipikat Hak Milik masing-masing Para Tergugat Dalam Rekonvensi sebelum perkara yang diajukan Para Penggugat Dalam Konvensi, yaitu setelah perkara terkait dengan objek sengketa telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, artinya diterbitkannya Sertipikat Hak Milik masing-masing Tergugat II, III, IV dan V Dalam Rekonvensi di Tahun 2005 dan Tergugat I Dalam Rekonvensi pada Tahun 2015 atas tanah terperkara diatas tanah Para Tergugat Dalam Rekonvensi setelah perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, artinya diterbitkannya masing masing Sertipikat Hak Milik Para Tergugat Dalam

Halaman 53 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi jelas diatas tanah milik Penggugat Dalam Rekonvensi yang telah berkekuatan Hukum Tetap;

17. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat Dalam Konvensi tidak secara tegas menerangkan dasar alas hak Tergugat I Dalam Rekonvensi dalam sengketa yang terjadi pada tahun 1997 berdasarkan Perkara Register Nomor: 2/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 12 Juni 1997, hanya saja Para Tergugat Dalam Rekonvensi mendalilkan dalam perkara a quo memiliki sebidang tanah berdasarkan masing-masing Sertipikat Hak atas nama Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi, sementara perkara a quo telah putus dan berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 2940.K/1998 tanggal 4 Maret 2002, sehingga dari makna interval waktu dasar kepemilikan Tergugat II, III, IV dan V Dalam Rekonvensi Tahun 2005 mundur ketahun diputusnya perkara a quo oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat selisih 3 (Tiga) Tahun, sehingga menurut terminologi hukum "law of reasoning" atau hukum penalaran disinilah letaknya Problem Solving yang harus Para Tergugat Dalam Rekonvensi pahami dengan menelaah hukum dan logika, singkatnya setelah persoalan hukum perkara a quo berkekuatan hkum tetap setelah 3 (Tiga) Tahun barulah Sertipikat Hak Milik Tergugat II, III, IV dan V diterbitkan;
18. Artinya Tergugat I, II, III, IV dan V tidak menjelaskan alas hak yang mana yang pada akhirnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Tergugat Dalam Rekonvensi diterbitkan pada tahun 2005 sehingga Penggugat Dalam Rekonvensi menyatakan Gugatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi terjadi Abscuur Libel karena Risalah Gugatan tidak terang formulasinya, seharusnya Risalah Gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi menyebutkan dasar alas hak kepemilikan lengkap dengan semua surat-surat hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Milik masing-masing Para Tergugat Dalam Rekonvensi, apalagi telah diterbitkan dalam bentuk Sertipikat, harus ada Komplit File Warkah, sebab File Warkah diterbitnya Sertipikat atas nama masing-masing Para Tergugat Dalam Rekonvensi merupakan syarat mutlak harus ada untuk memenuhi sah kepemilikan legalitas Para Tergugat Dalam Rekonvensi, sementara isi dari dalil Gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi pada aspek hukum fundamentum petendi tidak satupun kalimat menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari terbitnya masing-masing Sertipikat dimaksud, sehingga sangat jelas Dasar Gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi/ Para Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memiliki dasar fakta yuridis alas hak dan data fisik didalam satu File Warkah;

Halaman 54 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan karena adanya pengakuan masing masing Para Tergugat Dalam Rekonvensi memiliki sebidang tanah berdasarkan masing-masing Sertipikat Hak Milik, namun didalam posita Gugatan Konvensi Para Penggugat Dalam Konvensi tidak secara tegas menyebutkan batas batas yang jelas, apalagi semua Sertipikat Hak Milik masing-masing Tergugat Dalam Rekonvensi sesungguhnya berada diatas tanah Milik Sah Penggugat Dalam Rekonvensi yang telah dikuasai sejak tahun 1992 atas dasar kesepakatan hukum "kontradiktur" dengan pihak LKMD Pangkalan Baru yang ditegaskan untuk kegunaan lahan Perkebunan Pondok Pesantren Al-Muslimun atas persetujuan Pembina Perkebunan LKMD Desa Pangkalan Baru-Kampar pada waktu itu sebagaimana telah Penggugat Dalam Rekonvensi sebutkan diatas dan telah pula dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 03/ Pen. Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004 PN. Bkn Jo. Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN.Bkn, tanggal 15 November 2017 Bidang tanah objek sengketa yang terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar secara hukum dengan segala variable hukum pembuktian adalah sah menurut hukum dan telah sesuai dengan dilakukannya rekonstruksi batas/ sempadan objek sengketa terletak di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah benar adanya;
20. Namun setelah pemekaran wilayah berdasarkan Undang - undang Nomor 53 Tahun 1999 secara hukum, baik dari aspek hukum data fisik maupun data yuridis tanah objek eksekusi tetap saja menjadi kewenangan administratif pemerintah Kabupaten Kampar, artinya secara hukum atas pelaksanaan eksekusi pengosongan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Bangkinang, adapun pengakuan Para Tergugat Dalam Rekonvensi mendalilkan tanah objek sengketa di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang-Kabupaten Pelalawan, dahulu terletak di Desa Sei Kijang, Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar, lalu yang pasti dan harus Para Tergugat Dalam Rekonvensi ketahui sebelum Pemekaran Kabupaten Kampar..... seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan sekarang ini atas dasar Instrumen Yuridis Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 terbentuklah Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan yang diresmikan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan serta 12 Kecamatan Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat sebagaimana sejalan dengan intensitas jawaban Tergugat dalam Konvensi diatas;

Halaman 55 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa atas tindakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Kovensi dengan Permohonan penerbitan Sertipikat hak Milik kepada Turut Tergugat Dalam Kovensi menerbitkan Sertipikat:

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5227 atas nama **MALIK. AG** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015 dengan ukuran luas 99.990 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, adalah Tindakan Perbuatan melawan Hukum;
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03375 atas nama **LILI SALIM** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 116/Sekijang/2005 tanggal 14 Juli 2005, dengan ukuran luas 99.990 M2 diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan adalah Tindakan Perbuatan melawan Hukum;
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3237 atas nama **ASNI** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 84/ Sei Kijang/2005 tanggal 18 April 2005 dengan ukuran luas 99.990 M2 diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan adalah Tindakan Perbuatan melawan Hukum;
4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03377 atas nama **TANDI SUHELI** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 111/Seikijang/ 2005 tanggal 14 Juli 2005 dengan ukuran luas 99.990 M2 diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan adalah Tindakan Perbuatan melawan Hukum;
5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05226 atas nama **VERAWATI** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 183/Muda Setia/2015 (dahulu Nomor: 85/Sei Kijang/2005 tanggal 16 April 2005 dengan ukuran luas 99.990 M2 diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan adalah Tindakan Perbuatan melawan Hukum;

22. Bahwa diajukannya gugatan rekonpensi ini sesungguhnya memperjuangkan hak hak Penggugat Dalam Rekonpensi karena atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Dalam Rekonpensi dan Turut Tergugat Dalam Konpensi sehingga menghindari iktikat tidak baik dari Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V Dalam Rekonpensi dan Turut Tergugat Dalam Konpensi tersebut yang tidak secara sukarela penjalankan putusan dalam perkara ini dengan baik, maka dimohon agar Para Tergugat Dalam Rekonpensi bersama dengan Turut Tergugat Dalam Konpensi untuk membayar uang dwangsom secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk setiap satu hari atas keterlambatan

Halaman 56 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2018/PN Plw**



pemenuhan isi dari putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi;

Bahwa gugatan rekonvensi ini didasari atas bukti surat dan fakta atas kebenaran gugatan rekonvensi, maka sangat beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa dimohonkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dilakukan secara bersamaan dalam satu proses pemeriksaan, yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adanya keterbukaan hak untuk mengajukan eksepsi, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan konklusi baik pada konvensi dan rekonvensi;

Bahwa beralasan hukum secara justa causa alasan-alasan Dalam Rekonvensi, maka dimohonkan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Cq, Majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara Rekonvensi ini untuk memberikan amar putusan sebagaimana berikut:

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi, Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat;
4. Menyatakan Surat Gugatan Para Penggugat Cacat Formil;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

Premair:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V Dalam Rekonvensi serta Terut Tergugat Dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Menolak Ganti Rugi Materil sebesar Rp. 14. 693. 750.000,- (Empat belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ganti Rugi Moril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
6. Menyatakan Upaya Hukum Gugat oleh Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V Dalam Konvensi register perkara Nomor: 26 /PDT. G/ 2018/PN. PLW adalah Nebis In Idem;
7. Menyatakan:
 - 7.1 Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 76/X/d-1982 tentang Pemberian Izin kepada LKMD untuk mengelola lahan seluas 3000 (Tiga ribu) Hektar adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
 - 7.2 Surat PEMDA TK. I Provinsi Riau Nomor: 522.21 / PPD / 3346 tanggal 11 November 1985 tentang Persetujuan Lahan LKMD Pangkalan Baru, Siak Hulu – Kampar , adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
 - 7.3 Surat tertanggal 14 Juli 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Baru serta Camat, Kecamatan Siak Hulu tentang Lahan guna pembiayaan operasional Pondok Pesantren AL. MUSLIMUN, adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
 - 7.4 Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks. Pengosongan- Pts/2004/PN. Bkn Jo. Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn tanggal 09 Mei 2017, adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
 - 7.5 **Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang;**
Nomor: 02/Pdt.G/1997/PN. Bkn;
Tanggal 12 Jun 1997;
Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
Nomor: 92/PDT/1997/PTR;
Tanggal 24 November 1997;
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Nomor: 2940. K/PDT/1998;
Tanggal 4 Maret 2002;
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Peninjauan Kembali;
Nomor: 23. PK/PDT/2005;

Halaman 58 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 30 Agustus 2005;

Bahwa masing masing Putusan pada masing masing tingkat peradilan dimaksud merupakan alat bukti autentik, adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

8. Menyatakan:

8.1 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5227 atas nama **MALIK. AG** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 184/Muda Setia/2015 tanggal 08 September 2015, adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

8.2 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03375 atas nama **LILI SALIM** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 116/Sekijang/2005 tanggal 14 Juli 2005, adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

8.3 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3237 atas nama **ASNI** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 84/Sekijang/2005 tanggal 18 April 2005 adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

8.4 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03377 atas nama **TANDI SUHELI** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 111/ Sekijang/2005 tanggal 14 Juli 2005, adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

8.5 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05226 atas nama **VERAWATI** dengan Surat Ukur (SU) Nomor: 183/ Muda Setia/2015 tanggal 16 April 2005, adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

9. Menyatakan Sertipikat Hak Milik atas nama Masing-masing Para Tergugat Dalam Rekonvensi /Penggugat Konvensiterdapat Nomor Ganda dalam satu objek sengketa yaitu:

9.1 Sertipikat Hak Milik atas nama **MALIK. NG** didalam Surat Gugatan dicantumkan Nomor: 5227, sementara pada Sertipikat Hak Milik yang sama terdapat Nomor: 03376 atas nama **MALIK NG**, adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

9.2 Sertipikat Hak Milik atas nama **LILI SALIM** didalam Surat Gugatan dicantumkan Nomor: 03375, sementara pada Sertipikat Hak Milik yang sama terdapat Nomor: 05225 atas nama **LILI SALIM**, adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

9.3 Sertipikat Hak Milik atas nama **ASNI** didalam Surat Gugatan dicantumkan Nomor: 3237, sementara pada Sertipikat Hak Milik yang sama terdapat Nomor: 05228 atas nama **ASNI**, adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;



9.4 Sertipikat Hak Milik atas nama TANDI SUHELI didalam Surat Gugatan dicantumkan Nomor: 03377, sementara pada Sertipikat Hak Milik yang sama terdapat Nomor: 05229 atas nama TANDI SUHELI, adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

9.5 Sertipikat Hak Milik atas nama VERAUATI didalam Surat Gugatan dicantumkan Nomor: 05226, sementara pada Sertipikat Hak Milik yang sama terdapat Nomor: 3238 atas nama VERAUATI, adalah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

10. Menghukun Para Tergugat Dalam Rekonpensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp.3.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap satu hari atas keterlambatan pemenuhan isi dari putusan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan putusan dalam perkara rekonpensi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Para Tergugat Dalam Rekonpensi/Para Penggugat Dalam konpensi;

Subsidaair.

Eq aequo et bono:

Jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa, mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Maret 2019 yakni sebagai berikut:

DALAM POSITA.

1. Bahwa sepanjang tidak ada hubungan hokum kepada Turut Tergugat, maka Turut Tergugat tidak akan melakukan pembantahan dan klarifikasi terhadap dalil-dalil dari Para Penggugat;
2. Bahwa pada angka 1 poin a dan e, turut tergugat menyatakan benar adanya kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 05227 Desa Muda Setia atas nama Malik NG seluas 99.990 M², dan Sertifikat Hak Milik nomor 05226 Desa Muda Setia atas nama VERAUATI seluas 99.990 M² yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan. Pada pencatatan di kegiatan pelayanan pertanahan adanya permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tanggal 26 April 2018 untuk keperluan informasi. Tentunya telah melalui procedure teknis pelayanan Pertanahan sesuai aturan yang berlaku.

Halaman 60 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



3. Adapun pada Angka 1 poin b, c dan d terkait Sertifikat Hak Milik No. 03375, 03237 dan 03377 Desa Sekijang yang dimaksud, tidak terdapat data Subjek dan Objek bersangkutan dikarenakan Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan terbakar pada tanggal 15 Juni 2008 dan perlu dilakukan Pengecekan Fisik lapangan agar data hasil lapangan dapat di Plotting ke Sistem Aplikasi Komputerisasi Pertanahan (KKP) yang sebaiknya dimohonkan kegiatan pelayanan di Kantor Pertanahan Kab. Pelalawan.

4. Oleh karena secara substansial dari gugatan Penggugat adalah terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat yang melakukan penumbangan pohon-pohon sawit milik Penggugat, maka sudah seharusnya Turut Tergugat tidak dilibatkan dalam perkara ini, melainkan melibatkan/mengikut sertakan pihak Desa/Kelurahan terkait objek yang menjadi sengketa, akan tetapi demi terciptannya keadilan dan kepastian hukum maka Turut Tergugat beritikad baik akan mengikuti kegiatan beracara ini dan menyarankan kepada para pihak untuk tetap dilakukan perdamaian sebelum pembacaan putusan dari Majelis Hakim.

II. DALAM PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, adapun petitum dari Turut Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM PRIMAIR.

Menyatakan subjek dan Objek Hak pada Sertifikat Hak Milik yang disampaikan Penggugat sah setelah dilakukannya Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim.

II. DALAM SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka berikanlah putusan yang baik dan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Maret 2019 dan atas Replik Kuasa Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 28 Maret 2019, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik, yang untuk selengkapny materi dari Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa setelah masing-masing pihak mempertahankan dalilnya, maka untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05227 (dahulu 03376) A.n. MALIK NG dengan luas tercatat 99.990 M2, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05225 (dahulu 03375) A.n. LILI SALIM dengan luas tercatat 99.990 M2, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05228 (dahulu 03237) A.n. ASNI dengan luas tercatat 99.990 M2, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05229 (dahulu 03377) A.n. TANDI SUHELI, dengan luas tercatat 99.990 M2, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05226 (dahulu 03238) A.n. VERAWATI dengan luas tercatat 99.990 M2, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 26/2018 oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pelalawan, sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 5227/Muda Setia tertanggal 26 April 2018, A.n. MALIK NG, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 28/2018 oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pelalawan, sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 5225/Muda Setia tertanggal 26 April 2018, A.n. LILI SALIM, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 30/2018 oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pelalawan, sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 5228/Muda Setia tertanggal 26 April 2018, A.n. ASNI, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 27/2018 oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pelalawan, sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 5227/Muda Setia tertanggal 26 April 2018, A.n. TANDI SUHELI, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 29/2018 oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pelalawan, sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 5226/Muda Setia tertanggal 26 April 2018, A.n. VERAWATI, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. MALIK NG, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. MALIK NG, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. MALIK NG, diberi tanda P-13;



14. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. LILI SALIM, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. LILI SALIM, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. LILI SALIM, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. ASNI, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. ASNI, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. ASNI, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. TANDI SUHELI, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. TANDI SUHELI, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. TANDI SUHELI, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. VERAWATI, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. VERAWATI, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan PBB Pelalawan, A.n. VERAWATI, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Muda Setia , Kecamatan Bandar SeiKijang Nomor : 01/SK/MS/II/2018 ditanda tangani oleh Kepala Desa Muda Setia MUSLIM dan Camat Bandar SeiKijang DODI ASMA SAPUTRA.S.STP tertanggal 10 Januari 2018, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar SeiKijang Nomor: 18/SK/MS/XI/2017 ditanda tangani oleh Kepala Desa Muda Setia MUSLIM dan Camat Bandar SeiKijang DODI ASMA SAPUTRA.S.STP tertanggal 20 November 2017, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 5/BAPU-05.16/VIII/2018 beserta Peta oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Agustus 2018 A.n. MALIK NG, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 6/BAPU-05.16/VIII/2018 beserta Peta oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Agustus 2018 A.n. LILI ALIM, diberi tanda P-29;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 7/BAPU-05.16/VIII/2018 beserta Peta oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Agustus 2018 A.n. ASNI, diberi tanda P-30;

31. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 8/BAPU-05.16/VIII/2018 beserta Peta oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Agustus 2018 A.n. TANDI SUHELI, diberi tanda P-31;

32. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor : 9/BAPU-05.16/VIII/2018 beserta Peta oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Agustus 2018 A.n. VERAWATI, diberi tanda P-32;

33. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017, diberi tanda P-33;

34. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 6 September 2017 s/d tanggal 7 September 2017, diberi tanda P-34;

35. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 8 September 2017 s/d tanggal 9 September 2017, diberi tanda P-35;

36. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 10 September 2017 s/d tanggal 11 September 2017, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-36;

37. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 13 September 2017, diberi tanda P-37;

38. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 15 September 2017, diberi tanda P-38;

39. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 16 September 2017 s/d tanggal 17 September 2017, diberi tanda P-39;

40. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 19 September 2017 s/d tanggal 20 September 2017, diberi tanda P-40;

41. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 22 September 2017 s/d tanggal 23 September 2017, diberi tanda P-41;

42. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 25 September 2017 s/d tanggal 26 September 2017, diberi tanda P-42;

Halaman 64 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 27 September 2017 s/d tanggal 28 September 2017, diberi tanda P-43;
44. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 29 September 2017 s/d tanggal 30 September 2017, diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 2 Oktober 2017 s/d tanggal 3 Oktober 2017, diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 4 Oktober 2017 s/d tanggal 5 Oktober 2017, diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 6 Oktober 2017 s/d tanggal 7 Oktober 2017, diberi tanda P-47;
48. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 9 Oktober 2017 s/d tanggal 10 Oktober 2017, diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 12 Oktober 2017, diberi tanda P-49;
50. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 13 Oktober 2017 s/d tanggal 14 Oktober 2017, diberi tanda P-50;
51. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 16 Oktober 2017 s/d tanggal 18 Oktober 2017, diberi tanda P-51;
52. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 18 Oktober 2017 s/d tanggal 20 Oktober 2017, diberi tanda P-52;
53. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 20 Oktober 2017 s/d tanggal 22 Oktober 2017, diberi tanda P-53;
54. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 1 November 2017 s/d tanggal 2 November 2017, diberi tanda P-54;
55. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 3 November 2017 s/d tanggal 4 November 2017, diberi tanda P-55;
56. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 6 November 2017 s/d tanggal 7 November 2017, diberi tanda P-56;
57. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 8 November 2017 s/d tanggal 9 November 2017, diberi tanda P-57;
58. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 10 November 2017 s/d tanggal 11 November 2017, diberi tanda P-58;
59. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 13 November 2017 s/d tanggal 14 November 2017, diberi tanda P-59;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 15 November 2017 s/d tanggal 16 November 2017, diberi tanda P-60;

61. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 17 November 2017 s/d tanggal 18 November 2017, diberi tanda P-61;

62. Fotokopi Tanda Terima Hasil Penjualan buah sawit objek sengketa tanggal 20 November 2017, diberi tanda P-62;

63. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank Ekonomi Raharja tertanggal 17 Mei 2016 yang menerangkan tentang adanya catatan kredit/pinjaman Penggugat-Penggugat dengan agunan SHM No. 3237 A.n. ASNI, SHM No. 3238 A.n. VERA WATI, SHM No. 3376 A.n. MALIK NG, SHM No. 3375 A.n. LILI SALIM, SHM No. 3239 A.n. SUTIKNO dan SHM No. 3377 A.n. TANDI SUHELI, dan telah dinyatakan lunas, diberi tanda P-63;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi-saksi tersebut adalah:

1. Saksi **H. DONI**;
2. Saksi **NANTAN T**;
3. Saksi **ABDUL MUTALIB** dan
4. Saksi **MISDI**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan tentang penyerahan lahan seluas 50 (lima puluh) Ha dari H. MORAH JALIL Ketua LKMD Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kepada YAYASAN IKHWAN, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 03/ Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004/Pn Bkn Jo Nomor: 02/Pdt.G/1997/ PN. Bkn, tanggal 9 Mei 2017, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor: 03/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004/Pn.Bkn Jo Nomor:02/Pdt.G/1997/PN.Bkn, tanggal 15 November 2017, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Objek Eksekusi Nomor: 03/ Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2004/Pn Bkn Jo Nomor: 02/Pdt.G/1997/ PN Bkn, tanggal 24 November 2017, diberi tanda T-4;

Halaman 66 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2018/PN Plw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 02/Pdt.G/ 1997/PN.BKN, tanggal 12 Juni 1997, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 92/PDT/1997/PTR, tanggal 24 November 1997, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2940 K/Pdt/1998, tanggal 4 Maret 2002, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 23 PK/ Pdt/2005, tanggal 30 Agustus 2005, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 03/Pdt.Plw/2018/PN.Bkn, tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 02/Pdt-Plw/2018/PN.Bkn, tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STPL/44/II/2019/ RIAU/RES PLWN, tanggal 21 Februari 2019, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Camat Siak Hulu Nomor : 592/146/Pem/1997, tanggal 16 Mei 1997, diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat yang bertanda T-12 yaitu berupa Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi-saksi tersebut adalah:

1. Saksi **SUMARNO, S.P dan**
2. Saksi **Ir. H. NASRUN EFFENDI;**

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **Dr. MEXSASAI INDRA, S.H., M.H.**, yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak ada mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 5 Tahun 1994 Tentang Pemeriksaan Setempat, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, luas dan batas-batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2019, pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.40 WIB, dimana berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim menilai obyek yang disengketakan oleh Para pihak tersebut ada, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, telah pula dibuat gambar obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan dari hasil pemeriksaan setempat dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepada para pihak, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak sama-sama menyatakan bahwa objek perkara adalah berupa lahan perkebunan yang terletak di RT.01/RW.03, Dusun Bukit Indah Jaya, Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa para pihak sama-sama menyatakan bahwa luas lahan objek perkara adalah \pm 50 Hektar dengan ukuran 1000 M x 500 M, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Penggugat III (Asni);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun PT. SUNDARI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan parit/jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun PT. GUNA DODOS;
3. Bahwa di atas lahan objek perkara terdapat pohon sawit yang masih kecil yang ditanam oleh pihak Tergugat;
4. Bahwa di atas lahan objek perkara terdapat 2 (dua) unit bangunan berupa pondok yang dibangun oleh pihak Tergugat;
5. Bahwa di atas lahan objek perkara terdapat sungai yang menurut pihak Tergugat bernama Sungai Sigunggang, sedangkan menurut pihak Penggugat hanya merupakan aliran Air;
6. Bahwa di atas Sungai Sigunggang atau aliran Air tersebut terdapat 1 (satu) buah jembatan, demikian juga di atas parit yang terletak di bagian selatan objek perkara terdapat 1 (satu) buah jembatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan kuasa tergugat masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 27 Juni 2019, sedangkan Turut Tergugat tidak ada menyerahkan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal yang terjadi dalam persidangan selama masih ada relevansinya dengan perkara ini adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah termuat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 68 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi Eksepsi/keberatan dan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi/keberatan, disamping tentang pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran Eksepsi/keberatan dari Kuasa Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Kuasa Tergugat, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Nebis In Idem (Exceptio Res Judicat kurang);
2. Gugatan Penggugat kurang Para Pihak (Exception Plurium Litis Consortium);
3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libe);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/keberatan Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Nebis In Idem (Exceptio Res Judicat kurang);
 - a. Bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan objek sengketa yang digugat oleh Pengugat-Penggugat tersebut telah dieksekusi sehingga objek sengketa didalam gugatan yang diajukan Pengugat-Penggugat adalah objek yang sama sebagaimana dalam putusan yang tercantum dalam eksepsi Tergugat, namun dapat dilihat dalam putusan yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya sangat jelas menunjukan objek perkara terletak diwilayah yang berbeda yaitu Kabupaten kampar, desa Pengkalan Baru sedangkan objek yang menjadi sengketa dalam perkara a quo terletak di desa Muda setia kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelawan tidak melekat Ne Bis In Idem;
 - b. Bahwa dalil Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan adanya putusan akhir menyakut perkara perdata antara Tergugat dengan salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Penggugat berdasarkan putusan No:2940.K/PDT/1998 tertanggal 4 maret 2002 namun apabila diperhatikan kembali putusan yang didalilkan oleh TERGUGAT telah jelas meletakkan posisi hak kepemilikan TERGUGAT berada di didesa Pangkalan Baru kecamatan Siak hulu, kabupaten Kampar baik sebelum dan sesudah adanya Pemekaran Kabupaten atau pun setelah putusan yang didalilkan Tergugat telah inckrah sehingga dapat disimpulkan letak objek perkara milik Tergugat berdasarkan Putusan tersebut sangat jelas menerangkan berada disungai Sigunggang Pematang Kayu Arang desa Pangkalan Baru kabupaten Kampar;

c. Bahwa pasal 1917 KUHPerdara sangat jelas mengatur “Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula” dengan demikian jelas secara hukum bahwa gugatan aquo tidak nebis in idem dengan alasan sebagai berikut :

- Pihak-pihak (subyek hukum) Gugatan aquo berbeda dengan perkara Putusan No.02/Pdt/G/1997/PN.BKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.92/PDT/1997/PTR Jo Putusan Mahkamah Agung No.2940.K/PDT/1998 jo Peninjauan kembali No.23.PK/PDT/20015;
- Bahwa dalam perkara perdata Putusan No.02/Pdt/G/1997/PN.BKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.92/PDT/1997/PTR Jo Putusan Mahkamah Agung No.2940.K/PDT/ 1998 jo Peninjauan kembali No.23.PK/PDT/20015 Penggugat-Penggugat tidak ditarik/ dimasukan atau pun ikut sebagai pihak dalam gugatan terdahulu, sedangkan pada Gugatan Aquo Penggugat-Penggugat adalah pihak yang baru berdasarkan legalitas kepemilikan masing-masing Penggugat-Penggugat;
- Dasar dan alasan diajukannya Gugatan aquo berbeda dengan perkara Putusan No. 02/Pdt/G/1997/PN.BKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 92/PDT/1997/PTR Jo Putusan Mahkamah Agung No.2940.K/PDT/1998 jo Peninjauan kembali No.23.PK/PDT/ 20015;
- Bahwa pada perkara perdata Putusan No.02/Pdt/G/1997/ PN.BKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.92/PDT/1997/PTR Jo Putusan Mahkamah Agung No.2940.K/PDT/1998 jo Peninjauan kembali No.23.PK/PDT/2015 diajukan dengan objek sengketa di desa Pangkalan Baru, kecamatan Siak Hulu,Kabupaten Kampar dilakukan oleh Tergugat I sedangkan gugatan aquo diajukan dengan dasar dan

Halaman 70 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan objek yang menjadi sengketa terletak di desa muda setia, kecamatan Bandar sei Kijang yang dahulunya bernama desa Sei kijang Mati kecamatan Langgam sedang objek dalam putusan Tergugat masih terletak didesa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dimana secara administrasi desa tersebut belum pernah terjadi Pemekaran sehingga dapat dikatakan objek yang menjadi gugatan Penggugat-Penggugat tidaklah sama dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat sehingga dalil Ne Bis In Idem tidak bisa ditempatkan dan melekat pada gugatan Penggugat-Penggugat maka dari itu dalil yang menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat Ne Bis In Idem haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (geen verdediging op de hoofdzak), melainkan misalnya hanya mengenai ketentuan hukum acara belaka (R. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982:72);

Menimbang, bahwa tentang tangkisan atau Eksepsi, R.Bg hanya mengenal satu macam eksepsi yakni eksepsi perihal tidak berkuasanya hakim. Eksepsi ini terdiri dari 2 (Dua) macam yakni: eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolut dan eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif. Kedua macam eksepsi ini termasuk eksepsi yang menyangkut acara, dalam hukum acara perdata disebut eksepsi Prosesuil (procesueel). Eksepsi mengenai kekuasaan relatif adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tertentu adalah tidak berkuasa mengadili perkara tertentu, sedangkan eksepsi kekuasaan absolut ialah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang badan peradilan yang lain (Vide : Ny. Retnowulan Sutantio, SH, Dkk, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, 1989, 33-35);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/keberatan poin pertama yaitu Eksepsi Gugatan Penggugat Nebis In Idem (Exceptio Res Judicat kurang), akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat diatas, Majelis Hakim akan mendeskripsikan aspek-aspek mengenai asas ne bis in idem baik ditinjau menurut landasan hukumnya, yurisprudensi maupun pendapat para sarjana;



Menimbang, bahwa asas *Ne bis in idem* dalam bidang perdata, diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan, “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bila ditinjau dari aspek yurisprudensi sebagaimana termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyebutkan bahwa, “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama”;

Menimbang, bahwa selanjutnya asas *ne bis in idem* menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya mengemukakan bahwa, “Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan dari ketiga aspek diatas, dapat disimpulkan bahwa agar unsur *ne bis in idem* melekat pada suatu putusan melekat, harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Adanya putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat *ne bis in idem* mengenai terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi Tahun 2007 pada halaman 94 dinyatakan bahwasanya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah:



1. Putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara;
2. Putusan Perdamaian;
3. Putusan Verstek yang terhadapnya tidak diajukan Verzet atau banding;
4. Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi;
5. Putusan Mahkamah Agung dalam hal ada kasasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati perkara perdata Putusan No.02/Pdt/G/1997/PN.BKN Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.92/PDT/1997/PTR Jo Putusan Mahkamah Agung No.2940.K/PDT/1998 jo Peninjauan kembali No.23.PK/PDT/2015 Penggugat-Penggugat tidak ditarik/dimasukan atau pun ikut sebagai pihak dalam gugatan terdahulu, sedangkan pada Gugatan Aquo Penggugat-Penggugat adalah pihak yang baru berdasarkan legalitas kepemilikan masing-masing Penggugat-Penggugat, bahwa adanya perbedaan jumlah Para Penggugat dalam perkara ini dibanding dengan perkara terdahulu tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, syarat ne bis in idem mengenai Subjek atau pihak yang berperkara sama tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada perkara perdata Putusan No.02/Pdt/G/1997/PN.BKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.92/PDT/1997/PTR Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2940.K/PDT/1998 Jo Peninjauan kembali No. 23.PK/PDT /2015 diajukan dengan objek sengketa di desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dilakukan oleh Tergugat I sedangkan gugatan aquo diajukan dengan dasar dan alasan objek yang menjadi sengketa terletak di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang yang dahulunya bernama Desa Sei Kijang Mati, Kecamatan Langgam sedang objek dalam putusan Tergugat masih terletak di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dimana secara administrasi Desa tersebut belum pernah terjadi Pemekaran sehingga dapat dikatakan objek yang menjadi gugatan Penggugat-Pengugat tidaklah sama dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat sehingga dalil Ne Bis In Idem tidak bisa ditempatkan dan melekat pada gugatan Penggugat-Penggugat maka dari itu dalil yang menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat Ne Bis In Idem haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan terhadap eksepsi Tergugat pada poin ke-2 yang menyatakan Gugatan penggugat Kurang pihak (Plurium Litis Concorcium), sebagai berikut:



Menimbang, bahwa perihal eksepsi yang menyatakan kurang pihak yang digugat, secara teori hukum dapat dikategorikan sebagai eksepsi plurium litis consortium;

Menimbang, bahwa Eksepsi Plurium Litis Consortium, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (Vide: M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, 439);

Menimbang, bahwa di dalam surat Jawabannya Tergugat menyatakan bahwa dari aspek prinsipalis yuridis Gugatan Para Penggugat ditinjau dari kausalitas Hukum adalah cacat formil, karena tidak menarik Notaris selaku yang menerbitkan Akta-akta atau Akta lain hingga diterbitkannya Sertipikat kepada masing-masing Penggugat, sekalipun Para Penggugat mendalilkan awal Penguasaan Lahan/Tanah a quo dari terbang tebas sendiri, namun institusi Notariat atau Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara hukum mempunyai kausalitas dalam tindakan hukum kepemilikan hak atas tanah wajib dilakukan melalui PPAT dan tidak dapat dilakukan legalitas kepemilikannya dibawah tangan. sehingga PPAT Notariat atau PPAT Camat mutlak harus digugat atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik masing masing Penggugat, oleh karena dengan tidak ditariknya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pihak Tergugat, gugatan Penggugat Kurang Pihak atau Plurium litis consortium yaitu bentuk error in persona, Sehingga secara Presesuil termasuk kedalam disqualifikatoire excseptie yaitu eksepsi Tergugat ini menyatakan gugatan Para Penggugat kurang dalam menyebut pihak Tergugat, yaitu apabila dalam sengketa A quo terdapat subyek hukum yang belum dimasukkan sebagai pihak Tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat tidak diikuti sertakan dalam perkara a quo sebagaimana eksistensitas Notariat dan/atau PPAT Camat maka gugatan Para Penggugat Cacat formil timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Para Penggugat maupun sebagai Pengggugat dikualifikasi mengandung error in persona. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu Gugatan Para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard (NO);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana azas Hukum Acara Perdata bahwa yang menentukan siapa saja yang menjadi Tergugat atau turut Tergugat adalah wewenang mutlak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun demikian apakah dalam perkara tersebut kekurangan pihak maka hal tersebut harus diungkapkan dalam fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang berbentuk contentiosa, dimana terlibat kedua belah pihak yang bertindak dan berkedudukan baik sebagai pihak Penggugat maupun pihak Tergugat maka dalam hal ini seseorang yang bertindak sebagai Penggugat seharusnya adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat haruslah orang yang tepat dan memiliki kapasitas. Dalam suatu gugatan bentuk 'error in persona' dapat disebabkan oleh 'Plurium Litis Consortium' atau pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat (M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata);

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis hakim dalam konteks perkara a quo, sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. adalah hak sepenuhnya dari Para Penggugat untuk menggugat pihak-pihak yang dirasakannya merugikan kepentingannya (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.305 K/Sip/1971 tertanggal 16-Juni-1971);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak, harus dinyatakan ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Eksepsi poin ke-3 Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Obscuur libel (kabur) karena tidak didasarkan pada dalil Gugatan Penggugat antara fundamentum petendi yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan serta petitum "Tuntutan sebagai Fundamentum petendi tidak memenuhi syarat yang jelas dan lengkap dan tidak memenuhi syarat terang dan pasti. Apalagi fundamentum petendi gugatan tidak jelas dan tidak Lengkap dan/atau petitum tidak terang dan tidak pasti, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur, hal ini terlihat jelas pada pemaparan posita pada Surat Gugatan yang tidak memiliki Nomor halaman tentang dalil Para Penggugat yang menyatakan kerugian Materi tidak jelas standarisasi estimasinya, sehingga Tergugat harus membayar sebesar Rp. 14.693.750.000,- (Empat belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) artinya secara keperdataan tidak terpenuhinya aspek hukum "Costen" seolah olah direkayasa ala "Sim Sala Bim" karena tidak mempunyai kemampuan memformulasikan surat gugatan menurut syarat yang harus dipenuhi, bahkan terkesan asal asalan, kemudian Gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa yang dapat menggerakkan dan menimbulkan akibat hukum sebagaimana dalil Para Penggugat menyatakan terhadap tanah/lahan sengketa seluas 50 (lima puluh) Hektar diperdapat dari olahan tebang tebas sendir, namun dari aspek hukumnya Para Penggugat tidak

Halaman 75 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



memperlihatkan baik data fisik maupun data yuridis alas hak Tebang tebas tersebut, sehingga Tergugat menilai tidak ada kepemilikan tanah/lahan sengketa seluas 50 (lima puluh) Hektar tersebut adanya peristiwa yang diakui oleh Para Penggugat sejak Tahun 1993 Para Penggugat senantiasa memelihara dan menanam dengan pohon kelapa sawit yang dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum, artinya Gugatan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah terperkara karena tidak ada alas hak yang menjadi Dasar Hukum menguasai 50 (lima puluh) Hektar tersebut, disinilah salah satu titik sentral yuridik Gugatan Penggugat Kabur, selanjutnya terhadap dalil-dalil yang diutarakan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kamus Hukum yang dikarang oleh Dzulhifli Umar dan Utsman Handoyo memberi pengertian tentang gugatan kabur (obscur libel) adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidlijk) atau dapat juga diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, hal 448-453, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Obscur libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatannya yang tidak jelas. Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b) Tidak jelasnya objek sengketa;
 - Batas-batasnya tidak jelas;
 - Letaknya tidak pasti, dan;
 - Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- c) Petitum gugat tidak jelas;
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang lapangan/pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang terletak di RT 01 RW 03 Dusun Bukit Indah Jaya Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa para pihak sama-sama menyatakan bahwa objek perkara adalah berupa lahan perkebunan yang terletak di RT.01/RW.03 Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Indah Jaya Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;

2. Bahwa para pihak sama-sama menyatakan bahwa luas lahan objek perkara adalah + 50 Hektar dengan ukuran 1000 m x 500 m, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Penggugat III (Asni);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun PT. SUNDARI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit/jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun PT. GUNA DODOS;

3. Bahwa di atas lahan objek perkara terdapat pohon sawit yang masih kecil yang ditanam oleh pihak Tergugat;

4. Bahwa di atas lahan objek perkara terdapat 2 (dua) unit bangunan pondok yang dibangun oleh pihak Tergugat;

5. Bahwa di atas lahan objek perkara terdapat sungai yang menurut pihak Tergugat bernama Sungai Sigunggang, sedangkan menurut pihak Penggugat hanya merupakan Aliran Air;

6. Bahwa di atas Sungai Sigunggang atau Aliran Air tersebut terdapat 1 (satu) buah jembatan, demikian juga di atas parit yang terletak di bagian selatan objek perkara terdapat 1 (satu) buah jembatan;

Menimbang, bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur. Misalnya objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat, sehingga dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah, namun apabila tanah sengketa belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas (M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, hal 450);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, bahwa terhadap tanah sengketa tersebut sudah memiliki sertifikat berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 terbit tahun 2005 yang terletak di RT.01/RW.03 Dusun Bukit Indah Jaya Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 "Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketaanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam

Halaman 77 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fundamentun-petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah dan wilayah yang disengketakan”;

Menimbang, bahwa menurut penggugat objek perkara adalah berupa lahan perkebunan yang terletak di RT.01/RW.03 Dusun Bukit Indah Jaya Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dengan luas lahan objek perkara adalah 50 Hektar dengan ukuran 1000 M x 500 M, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Penggugat III (Asni);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun PT. SUNDARI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit/jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun PT. GUNA DODOS;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat sejak Tahun 1982 tanggal 10 Februari 1982 atas dasar Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor: 76/X/d-1982 tentang Pemberian Izin kepada LKMD Desa Pangkalan Baru untuk mengelola lahan seluas 3000 (Tiga Ribu) Hektar pada waktu belum Pemekaran Wilayah masih dalam status wilayah hukum Administrasi Pemerintahan Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya dalil-dalil Para Penggugat memiliki tanah/lahan seluas 50 (Lima Puluh) Hektar di Kecamatan Bandar Sei Kijang, Desa Muda Setia, Kabupaten Pelalawan dikaitkan dengan Pemekaran Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999. Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD No.138/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan) Kecamatan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (Sepuluh) Kecamatan. Namun, setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor: 06 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 (Dua Belas) Kecamatan.

Menimbang, bahwa tanah/lahan sengketa a quo yang dahulunya terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas 50 (Lima Puluh) Hektar, diperoleh tergugat berdasarkan lahan/tanah pencadangan Perkebunan LKMD Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar seluas 3000 (Tiga Ribu) Hektar telah mendapat persetujuan pada waktu itu dari PEMDA TK. I Provinsi Riau dengan Surat Nomor: 522.21/PPD/3346 tanggal 11 November 1985 sebagaimana dengan batas dan ukuran:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara 6 Km berbatas dengan hutan/Tanah Negara;
- Sebelah Selatan 6 Km. berbatas dengan hutan/ tanah Negara;
- Sebelah Timur 5 Km. Berbatas dengan tanah H. ABDULLAH;
- Sebelah Barat 5 Km. berbatas dengan hutan/ tanah Negara.

Dimana dari bagian tanah diatas berdasarkan persetujuan pada waktu itu dari PEMDA TK. I Provinsi Riau dengan Surat Nomor: 522.21/PPD/3346 tanggal 11 November 1985 lahan kepemilikan dibawah Kuasa LKMD Desa Pangkalan Baru seluas 50 (Lima Puluh) Hektar diserahkan kepada Tergugat selaku Pimpinan YAYASAN IKHWAN untuk kepentingan pengelolaan kebun Pondok Pesantren AL. MUSLIMUN yang disetujui oleh Pembina Perkebunan LKMD Desa Pangkalan Baru yaitu Ir. NASRUN EFENDI yang Tergugat ajukan sebagai saksi dalam perkara a quo juga yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Baru serta Camat, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten sesuai dengan legalitas Surat tertanggal 14 Juli 1994 guna bagi pembiayaan operasional Pondok Pesantren AL. MUSLIMUN yang pada saat itu Kantor YAYASAN IKHWAN sudah berdiri di Desa Sei Kijang, Kecamatan Langgam yang masih berstatus wilayah hukum administrasi Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa sebelum Pelalawan menjadi Kabupaten atau sebelum pemekaran Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor. 53 Tahun 1999 Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD Nomor: 138/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, adapun pengakuan Para Penggugat tentang letak tanah objek sengketa di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Sei Kijang-Kabupaten Pelalawan, sedang dahulu menurut Para Penggugat terletak di Desa Sei Kijang, Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar, lalu yang pasti diketahui sebelum Pemekaran Kabupaten Kampar seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan sekarang ini atas dasar Instrumen Yuridis Undang - Undang Nomor: 53 Tahun 1999 terbentuklah Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan yang diresmikan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan serta 12 Kecamatan Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046, 24 Lintang Utara. Sampai dengan 0024, 34 Lintang Selatan dan 10130, 37 Bujur Timur, sampai dengan 10321, 36 Bujur timur, selanjutnya tentang koordinat tersebut jelas disebutkan ada Desa Setia Muda di Kecamatan Bandar Sei Kijang, sementara di Kabupaten Kampar merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30"-

Halaman 79 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101°14'30" Bujur Timur, hal ini merupakan Data Pisik antara Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar setelah Pemekaran. Sehingga garis lintang dan garis bujur sebagaimana yang diuraikan diatas memiliki manfaat sebagai penentu letak atau lokasi suatu tempat atau dapat ditentukan letak tanah sengketa dimaksud Artinya baik Lintang Utara maupun Bujur Timur dengan bujur sebagaimana dengan Situasi koordinat tersebut sangat jelas tanah objek sengketa/objek eksekusi terletak di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, lalu jika disesuaikan dengan posisi Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 Lintang Utara. Sampai dengan 0024, 34 Lintang Selatan dan 10130, 37 Bujur Timur, sampai dengan 10321, 36 Bujur timur dibandingkan dengan Kabupaten Kampar merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30"-101°14'30" Bujur Timur, maka tanah milik Para Penggugat yang di Sungai Sigunggang Pematang Kayu Arang, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tidak diketemukan di wilayah Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang tidak dapat menjelaskan batas Wilayah objek tanah yang di sengketakan sehingga menjadikan surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat menjadi tidak terang, jelas dan tegas, karena maksud dari gugatan tersebut adalah memperebutkan kepemilikan tanah sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat adalah tidak terang, jelas, tegas atau kabur (Obscuur Libel), karena batas Wilayah objek tanah yang di sengketakan dalam gugatan yang Para Penggugat dalilkan dalam surat gugatannya tidak sesuai dengan objek gugatan dari hasil Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, sebagai konsekuensi hukumnya, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tidak jelas, maka gugatan Penggugat dapat digolongkan ke dalam gugatan obscuur libel. Hal ini mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa "Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan bahwa "Karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Halaman 80 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas-batas obyek sengketa, putusan-putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum “bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima”;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dalam perkara a quo dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara maka terhadap guatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verlaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verlaard), maka Ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura-R.Bg.), Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar Ongkos perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 2.923.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN Plw tanggal 29 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 81 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usman, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh turut tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Biaya perkara:

1. Pendaftaran / PNB	Rp	30.000,00
2. Biaya proses / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.127.000,00
4. Mediasi	Rp	-
5. PNB Panggilan sidang 1	Rp	15.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.675.000,00
7. PNB Pemeriksaan setempat	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	6.000,00
9. Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	2.923.000,00

(dua juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah)